



SALINAN

**PUTUSAN
Nomor 58/PUU-XII/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:



Nama : **Ibnu Kholdun, S.H.**
Tempat/tanggal lahir : Jambi, 20 Juni 1979
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Perumnas Aurduri Blok D Nomor 375
Kelurahan Penyengat Rendah Kecamatan
Telanaipura, Kota Jambi

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Presiden;
Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Komite Nasional Keselamatan Untuk Instalasi Listrik (Konsuil) Pusat, Perkumpulan Perlindungan Instalasi Listrik Nasional (PPILN), dan PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN);
Mendengar dan membaca keterangan ahli Pemohon dan Pemerintah;
Mendengar dan membaca keterangan saksi Pemohon dan Pihak Terkait Komite Nasional Keselamatan Untuk Instalasi Listrik (Konsuil) Pusat, Perkumpulan Perlindungan Instalasi Listrik Nasional (PPILN);
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;
Membaca kesimpulan Pemohon, Presiden, Pihak Terkait Komite Nasional Keselamatan Untuk Instalasi Listrik (Konsuil) Pusat, Perkumpulan Perlindungan Instalasi Listrik Nasional (PPILN);

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan surat permohonan bertanggal 6 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 6 Juni 2014 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 137/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 58/PUU-XII/2014 pada tanggal 26 Juni 2014, yang telah diperbaiki permohonannya pada tanggal 25 Juli 2014, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Agustus 2014, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberi oleh Undang-Undang Dasar, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum" (**Bukti P – 1**);
2. Bahwa Pasal 24C Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 1 ayat (1) dan ayat (3) huruf a Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5226), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4316), selanjutnya disebut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 24 Tahun 2003 dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Lembaga Negara RI Nomor 5076) menyatakan, "***Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945***" (**Bukti P – 2**);

2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

3. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 beserta penjelasannya menyatakan, "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga Negara*" (**Bukti P – 3**);
4. Bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud;
 - e. **adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi;**
5. Bahwa Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia berdasarkan bukti KTP Nomor NIK. 1571012006790101, yang saat ini menggunakan pemanfaatan tenaga listrik dari PT. PLN (persero) dengan daya 1.300 VA (Volt Amper), yang bermaksud akan menambah daya listrik lebih besar sampai dengan daya 7.700 VA (Volt Amper), namun maksud Pemohon tersebut tidak dapat dipenuhi oleh PT. PLN (Persero) karena Pemohon belum membuat **Sertipikat Laik Operasi**, sesuai persyaratan yang ditetapkan oleh Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 5052), sehingga Pemohon selaku warga negara Republik Indonesia, telah dirugikan dan sangat berpotensi dirugikan haknya untuk **memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, demi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan Pemohon;**

Bahwa oleh karena keterbatasan daya listrik di rumah Pemohon, maka Pemohon telah mengalami keterbatasan daya listrik, sehingga Pemohon memiliki keterbatasan untuk menikmati teknologi informatika, yaitu tidak dapat menikmati dan menyalakan komputer (PC) dalam rangka pemanfaatan teknologi komputer untuk sistem administrasi serta untuk mencari data dan informasi melalui internet, dan tidak dapat mengembangkan usaha kecil perumahan dengan memanfaatkan tenaga listrik, yaitu usaha *laundry* (jasa cuci pakaian);

Bahwa dengan keterbatasan-keterbatasan tersebut telah menyebabkan Pemohon mengalami kerugian dan sangat berpotensi untuk mengalami kerugian yang lebih besar lagi, sehingga oleh karenanya Pemohon telah memenuhi kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) dan memiliki kepentingan untuk menyampaikan hak uji materiil (*judicial review*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, terkait dengan berlakunya Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5052) **(Bukti P – 4);**

6. Bahwa beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan hak-hak konstitusional Pemohon, yakni:

- Pasal 28C ayat (1) berbunyi **“Bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”;**
- Pasal 28I ayat (2) berbunyi, **“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif” (Bukti P – 5);**

7. Bahwa dengan berlakunya norma yang terdapat dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5052), yang menyatakan **“Setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki sertifikat laik operasi. Dapat diartikan setiap instalasi wajib memiliki sertifikat laik operasi tanpa terkecuali”** (Bukti P – 6);
8. Bahwa dengan berlakunya norma yang terdapat dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5052), berkaitan dengan kewajiban bagi Pemohon/konsumen untuk memiliki **SERTIPIKAT LAIK OPRASI**, telah menjadi syarat mutlak yang harus dimiliki bagi Pemohon dan setiap konsumen PT PLN (persero), baik untuk pemasangan listrik baru (pelanggan baru) maupun untuk pelanggan yang akan tambah daya listrik maupun bagi pelanggan sambung kembali wajib memiliki **SERTIPIKAT LAIK OPERASI**, **bahwa sertifikat laik operasi sebagai syarat mutlak untuk dapat menikmati aliran listrik dari PT PLN (persero)**;
9. Bahwa dengan berlakunya norma yang terdapat dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5052), berkaitan dengan kewajiban memiliki **SERTIPIKAT LAIK OPERASI** yang bukan didapatkan secara gratis, melainkan diwajibkan untuk membayar biaya pembuatan **SERTIPIKAT LAIK OPERASI**, yang besaran biayanya tergantung dengan kebutuhan daya yang dibutuhkan oleh pelanggan/konsumen, dan pengenaan biaya tersebut sangat memberatkan Pemohon dan dari sisi manfaatnya juga **SERTIPIKAT LAIK OPERASI** tersebut, tidak menjadi jaminan bagi Pemohon dan konsumen PT PLN (persero) lainnya, akan mendapat rasa aman dan terlindungi dari resiko listrik (korsleting, kebakaran dan kerusakan barang elektronik), tidak adanya kepastian hukum. **(Bukti P- 7)**;
10. Bahwa dengan berlakunya norma yang terdapat dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5052), berkaitan dengan kewajiban bagi Pemohon dan pelanggan untuk memiliki **SERTIPIKAT LAIK OPERASI**, telah menjadi syarat mutlak yang

harus dimiliki bagi Pemohon maupun setiap konsumen baik dalam kepengurusan pemasangan listrik baru maupun tambah daya listrik pada PT PLN (Persero), dikarenakan **SERTIPIKAT LAIK OPERASI** tersebut sebagai syarat mutlak agar dapat menikmati aliran listrik PLN. Bahwa sepanjang ketentuan norma Pasal 44 ayat (4) tetap masih berlaku, maka tanpa memiliki **SERTIPIKAT LAIK OPERASI**, Pemohon tidak akan dapat menikmati aliran listrik dan apabila Pemohon tetap ingin menikmati aliran listrik dengan tanpa memiliki **SERTIPIKAT LAIK OPERASI**, maka Pemohon akan dapat dikenakan hukuman pidana sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (1). Bahwa hak konstitusi Pemohon untuk memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, demi meningkatkan kualitas hidup dan demi kesejahteraan Pemohon terabaikan;

11. Bahwa ketentuan norma Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5052) telah menjadi norma diskriminatif bagi Pemohon untuk menikmati aliran listrik, karena timbulnya perbedaan antara pelanggan yang kaya dan pelanggan yang tidak mampu untuk membayar biaya pembuatan Sertifikat Laik Operasi dan perbedaan tersebut telah menimbulkan kerugian atau berpotensi menimbulkan kerugian bagi Pemohon dan kerugian tersebut berhubungan dengan norma yang diujikan serta bertentangan dengan **Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945**, berbunyi ***“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif”***;
12. Bahwa dengan berlakunya norma dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5052) menyatakan ***“Setiap orang yang mengoperasikan tenaga listrik tanpa memiliki sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)”*** (Bukti P – 8);
13. Bahwa dengan berlakunya norma yang terdapat dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor

5052). Berkaitan dengan sanksi pidana dan denda, telah menjadi norma yang ancaman yang berat bagi Pemohon dan telah menimbulkan kerugian atau berpotensi menimbulkan kerugian bagi Pemohon dan kerugian tersebut berhubungan dengan pasal yang diujikan serta bertentangan **Pasal 28G ayat (1)** Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, yang berbunyi **“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”**;

14. Bahwa dengan kewajiban atas pasal *a quo* yang sementara diujikan telah menghilangkan apa yang sebenarnya menjadi hak konstitusi Pemohon sebagaimana tertuang dalam Pasal 28C ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 33 ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. POKOK PERMOHONAN

15. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi dan kedudukan hukum Pemohon (*legal standing*) sebagaimana diuraikan di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pokok permohonan ini;
16. Bahwa hukum hadir untuk para pencari keadilan, dengan paradigma tersebut maka apabila para pencari keadilan menghadapi suatu persoalan hukum maka bukan "para pencari keadilan yang disalahkan" melainkan para penegak hukum harus berbuat sesuatu terhadap hukum yang ada, termasuk meninjau asas/norma, doktrin, substansi serta prosedur yang berlaku termasuk **dalam hal norma yang mengatur tentang Kewajiban memiliki SERTIPIKAT LAIK OPERASI dengan ancaman pidana, sebagai persyaratan mutlak untuk dapat menikmati aliran listrik** yang harus memenuhi ketentuan Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5052);
17. Bahwa hukum hadir di tengah-tengah masyarakat dijalankan tidak sekedar menurut kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to the very meaning*) dari undang-undang atau hukum. Hukum tidak hanya dijalankan dengan

kecerdasan intelektual melainkan dengan kecerdasan spiritual. Menjalankan hukum harus dengan determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap perlindungan untuk berani mencari jalan lain guna kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum para pencari keadilan;

18. Bahwa menurut pendapat Van Wijk dan Konijnbelt “Konsep Negara Hukum atau *Rechtstaat*” harus memiliki unsur – unsur sebagai berikut :
 - a. pemerintahan menurut hukum (*wetmatig van het bestuur*) yang meliputi kewenangan yang dinyatakan dengan tegas, tentang perlakuan yang sama, dan tentang kepastian hukum;
 - b. jaminan hak-hak asasi;
 - c. pembagian kekuasaan yang meliputi struktur kewenangan atau desentralisasi dan tentang pengawasan dan kontrol;
 - d. pengawasan oleh kekuasaan peradilan;
19. Bahwa mengingat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) pada Pasal 4, menetapkan hak konsumen, yaitu:
 - a. *hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;*
 - b. *hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang/atau jasa tersebut dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;*
 - c. *hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa;*
 - d. *hak untuk mendapatkan perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;*
 - e. *hak untuk mendapatkan, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;*
 - f. *hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;*
 - g. *hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;*
 - h. *hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya (Bukti P – 9);*
20. Bahwa norma yang terdapat pada Pasal 44 ayat (4) adalah “setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki sertifikat laik operasi” dan Pasal

54 ayat (1) “Setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud Pasal 44 ayat (4) dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta)”, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5052). **Bahwa tanpa adanya pertanggungjawaban, memberikan kepastian hukum atau suatu bentuk jaminan keamanan keselamatan ataupun dalam bentuk komitmen ganti kerugian, apabila terjadi kebakaran maupun kerusakan barang elektronik akibat konstleting arus listrik/arus pendek;**

21. Bahwa norma yang terdapat pada Pasal 44 ayat (4) “setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki sertifikat laik operasi” dan Pasal 54 ayat (1) “Setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud Pasal 44 ayat (4) dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5052). **Adalah wajib tanpa terkecuali dengan ketentuan biaya yang telah ditentukan dan menjadi syarat mutlak bagi konsumen untuk menikmati aliran listrik.** Telah menjadi norma yang diskriminatif bagi Pemohon yang mana kebutuhan listrik merupakan kebutuhan dasar/pokok dalam pemenuhan hak asasi manusia yang merupakan hak konstitusi Pemohon, yang apabila Pemohon tidak memiliki sertifikat laik operasi, maka Pemohon tidak akan dapat menikmati aliran listrik dan/atau untuk penambahan daya listrik, yang telah menimbulkan kerugian atau berpotensi menimbulkan kerugian bagi Pemohon maupun masyarakat ekonomi rendah serta berhubungan dengan norma yang diujikan serta beralasan dinyatakan **bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945** menyatakan “*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak untuk mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif;*”
22. Bahwa menurut Prof. Subekti, S.H. dalam bukunya yang berjudul “dasar-dasar hukum”, bahwa hukum itu mengabdikan pada tujuan negara yang dalam pokoknya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan kepada rakyat;

23. Bahwa mengingat Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, "**Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat**" (Bukti P – 10);
24. Bahwa dengan diberlakukannya norma yang terdapat pada Pasal 44 ayat (4) "setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki sertifikat laik operasi" dan Pasal 54 ayat (1) "Setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud Pasal 44 ayat (4) dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,0 (lima ratus juta)" Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5052). Hanyalah norma yang menghambat Pemohon dalam memenuhi kebutuhan dasar, **memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi**, demi untuk meningkatkan kualitas hidup kesejahteraan Pemohon dan hanya akan menyengsarakan rakyat (**norma yang menghukum rakyat**), sehingga norma tersebut harus dinyatakan inkonstitusional;
25. Bahwa mengingat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) menyatakan "**Pancasila merupakan sumber segala hukum**". Bahwa norma yang terdapat pada Pasal 44 ayat (4) "setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki sertifikat laik operasi" dan Pasal 54 ayat (1) "Setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud Pasal 44 ayat (4) dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5052). Tidak beralasan dan tidak mencerminkan nilai-nilai dasar Pancasila, khususnya sila ke-5 (lima) "**KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA**", sehingga norma kewajiban sebagai syarat mutlak untuk menikmati aliran listrik di PT PLN (Persero) merupakan penghambat tujuan pembangunan secara nasional dan menghambat kesejahteraan rakyat, yang harus dinyatakan inskonstitusional dan tidak mempunyai hukum yang mengikat dengan segala

akibat hukumnya (**Bukti P – 11**);

26. Bahwa Pemohon untuk menikmati aliran listrik di rumah yang merupakan kebutuhan dasar /pokok dan merupakan hak asasi, dalam hal Pemohon untuk mengoperasikan instalasi listrik di rumah, **Pemohon dilarang keras** dengan ketentuan harus wajib memenuhi ketentuan Pasal 44 ayat (4) tersebut “setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki sertifikat laik operasi”. Dan apabila Pemohon tidak memiliki sertifikat laik operasi, namun Pemohon tetap ingin menikmati aliran listrik, maka Pemohon akan dipidana sesuai dengan ketentuan Pasal 54 ayat (1);
27. Bahwa Pemohon dengan uang sendiri, untuk keperluan/menikmati sendiri, dengan tidak membayar ataupun mengurus/memiliki sertifikat laik operasi, maka Pemohon tidak akan mendapatkan aliran listrik dari PT PLN (Persero) dikarenakan persyaratan tersebut **WAJIB** dan Pemohon akan dipenjara dan didenda. Namun apabila Pemohon sudah memiliki sertifikasi laik operasi, jika terjadi kebakaran maupun kerusakan terhadap barang-barang elektronik milik Pemohon yang diakibatkan oleh instalasi arus listrik, resiko tersebut Pemohon hanya menanggung sendiri, karena sertifikat laik operasi tersebut bukan merupakan jaminan, perlindungan, maupun kepastian hukum. Bahwa timbul pertanyaan, apa sebenarnya manfaat dari sertifikasi laik operasi tersebut?
28. Dapat diartikan negara/pemerintah dalam membuat suatu ketentuan perundang-undang khusus terkait pada Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan yang diujikan tersebut hanya untuk menghukum dan/atau menyengsarakan rakyat, sehingga norma tersebut harus dinyatakan inskonstitusional;
29. Bahwa norma yang terdapat dalam Pasal 54 ayat (1) “Setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud Pasal 44 ayat (4) dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. **Bahwa adanya unsur paksaan untuk memiliki sertifikat laik operasi yang bukan gratis, tetapi Pemohon harus membayar sesuai ketentuan yang telah ditentukan dan yang sangat prinsip bagi Pemohon sertifikat laik operasi tersebut tanpa didasari asas manfaat yang jelas baik dari segi perlindungan diri, harta benda, dan rasa aman, maupun ganti kerugian**

bila terjadi sesuatu musibah akibat instalasi arus listrik yang merupakan hak konstitusi Pemohon dari penggunaan sertifikat laik operasi tersebut, sehingga bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia”;

30. Bahwa pada kenyataannya sertifikat laik operasi sesuai ketentuan Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang diwajibkan terhadap Pemohon dan masyarakat yang selama ini terjadi secara meluas di seluruh Indonesia, yang juga telah merupakan pelanggaran terhadap jaminan atas hak-hak asasi dan ekonomi masyarakat secara luas serta menjadi penghambat dan hanya menambah rangkaian birokrasi yang membuat semakin panjang dan rumit. Bahwa oleh karena itu sangat jelas ketentuan tersebut bertentangan dengan hak-hak konstitusional Pemohon, sehingga oleh karenanya harus dinyatakan inkonstitusional;
31. Bahwa hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh konstitusi, yakni hak untuk memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, demi meningkatkan kualitas hidup dan demi kesejahteraan Pemohon adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun juga, termasuk tidak memiliki sertifikat laik operasi sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan;
32. Bahwa menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu negara hukum yang demokratis;
33. Bahwa berdasarkan tujuan pembentukan Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan antara lain:
 - a. bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila

dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. **bahwa tenaga listrik mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional** maka usaha penyedia tenaga listrik dikuasai oleh negara dan penyediaan perlu terus ditingkatkan sejalan dengan perkembangan pembangunan agar tersedia tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, merata, dan bermutu;
 - c. bahwa penyediaan tenaga listrik bersifat padat modal dan teknologi dan sejalan dengan prinsip otonomi daerah dan demokratisasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara maka peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam penyediaan tenaga listrik perlu ditingkatkan;
 - d. bahwa di samping bermanfaat, tenaga listrik juga dapat membahayakan, sehingga penyedia dan pemanfatannya harus memperhatikan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan **(Bukti P - 12)**;
34. Bahwa pada tahun 2010 permasalahan kewajiban terhadap sertifikat laik operasi berikut pungutan terhadap masyarakat sesuai ketentuan Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang diberlakukan di PT PLN (Persero) cabang Jambi, telah pernah digelar dengar pendapat di DPRD Kota Jambi yang dihadiri unsur masyarakat peduli listrik jambi (AMPEL), PT PLN (Persero) Cabang Jambi, KONSUIL (lembaga yang mengeluarkan sertifikat laik operasi) dan dihadiri unsur Muspida Kota Jambi. Bahwa DPRD Kota Jambi merekomendasikan **bahwa pungutan yang dilakukan komite keselamatan untuk instalasi listrik dihentikan atau ditiadakan sementara untuk kota jambi**. Nomor surat: 174/222.1/DPRD, tertanggal 28 April 2010, sebagai bukti keresahan masyarakat Kota Jambi **(Bukti P – 13)**;
35. Bahwa pengajuan permohonan ditujukan pada norma yang terdapat dalam Pasal 44 ayat (4) khususnya pada *frasa “setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki sertifikat laik operasi”* dan Pasal 54 ayat (1) mengenai sanksi pidana dan denda Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Kelistrikan, karena bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28G ayat (1), Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

4. PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberi putusan sebagai berikut:

1. mengabulkan permohonan Pemohon;
2. menyatakan Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5052), khususnya frasa kewajiban memiliki sertifikat laik dan sanksi pidana dan denda bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. menyatakan Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5052), khususnya frasa kewajiban memiliki sertifikat laik operasi dan sanksi pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;
4. memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya;

A T A U

Apabila Majelis Hakim Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P – 1 sampai dengan bukti P – 13 , sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 Fotokopi Pasal 24C UUD 1945;
2. Bukti P – 2 • Fotokopi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK);
• Fotokopi Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK;
• Fotokopi Pasal 29 ayat (1) huruf a UU MK;
3. Bukti P – 3 Fotokopi Pasal 51 ayat (1) UU MK;

4. Bukti P – 4
 - Fotokopi KTP Pemohon;
 - Fotokopi rekening listrik Pemohon;
5. Bukti P – 5 Fotokopi Pasal 28C ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;
6. Bukti P – 6 Fotokopi Pasal 44 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
7. Bukti P – 7
 - Fotokopi Sertifikat Laik Operasi;
 - Fotokopi daftar harga Sertifikat Laik Operasi;
8. Bukti P – 8 Fotokopi Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
9. Bukti P – 9 Fotokopi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
10. Bukti P – 10 Fotokopi Pasal 33 ayat (3) UUD 1945;
11. Bukti P – 11 Fotokopi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
12. Bukti P – 12 Fotokopi diktum menimbang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
13. Bukti P – 13
 - Fotokopi Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jambi Nomor 174/222.1/DPRD, bertanggal 28 April 2010, mengenai rekomendasi bahwa pungutan yang dilakukan oleh Komite Nasional Keselamatan untuk instalasi listrik diberhentikan atau ditiadakan sementara untuk wilayah Kota Jambi;
 - Fotokopi Berita Acara Nomor 171/08/DPRD, bertanggal 23 April 2010, perihal Hasil Pertemuan Antara DPRD Kota Jambi Dengan Utusan Aliansi Masyarakat Peduli Listrik Jambi (Ampel) PLN dan Konsuil;
 - Fotokopi kliping koran keresahan masyarakat;

Selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan ahli dan saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 11 November 2014, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Ahli

1. Dr. Aidul Fitriaciada Azhari, S.H.,M.Hum.

Secara ringkas permohonan pengujian adalah:

- (1) ketentuan Pasal 44 ayat (4) UU Nomor 30 Tahun 2009 yang mewajibkan setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi untuk memiliki **sertifikat laik**

- operasi (SLO)** adalah bertentangan dengan norma Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan hak setiap orang untuk **memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, demi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan Pemohon** serta norma Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa **setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif;**
- (2) ketentuan Pasal 54 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2009 yang mengatur tentang ancaman pidana berupa **pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** bagi setiap orang yang tidak memiliki sertifikat laik operasi (SLO) sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 ayat (4) UU Nomor 30 Tahun 2009 adalah bertentangan dengan norma Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menentukan **hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi;**
- (3) ketentuan Pasal 44 ayat (4) UU Nomor 30 Tahun 2009 adalah bertentangan dengan norma Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan, bahwa **“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”;**

Berkenaan dengan permohonan tersebut, ahli menyampaikan keterangan berdasarkan keahliannya sebagai berikut :

Pertama, pemenuhan tenaga listrik bagi setiap warga negara merupakan salah satu hak asasi manusia yang diatur dalam *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (ICESCR), yaitu pada Pasal 11 ayat (1) yang menentukan **“the right of everyone to an adequate standard of living for himself and his family, including adequate food, clothing and housing, and to the continuous improvement of living conditions.”** Seperti kita ketahui bersama, bahwa Negara Republik Indonesia sudah mengesahkan ICESCR

berdasarkan UU Nomor 11 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya);

Berdasarkan General Comment Nomor 4 yang dikeluarkan oleh *UN Committee on Economic, Social, and Cultural Rights* tahun 1991, pada angka 1 disebutkan bahwa **“The human right to adequate housing, which is thus derived from the right to an adequate standard of living, is of central importance for the enjoyment of all economic, social and cultural rights.”** Artinya, hak asasi untuk memperoleh perumahan yang layak (*adequate housing*) adalah bagian dari hak untuk memperoleh standar hidup yang layak, yang merupakan kepentingan utama bagi pemenuhan seluruh hak-hak ekonomi sosial dan kebudayaan. Dalam kaitan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak untuk memperoleh perumahan yang layak sebagai bagian dari hak untuk memperoleh standar hidup yang layak merupakan perwujudan dari hak untuk memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia sebagaimana diatur pada Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang disebutkan dalam permohonan perkara ini;

Dalam General Comment Nomor 4 itu pula disebutkan bahwa yang dimaksud dengan **“adequate housing”** atau “perumahan yang layak” adalah meliputi: *“Availability of services, materials, facilities and infrastructure. An adequate house must contain **certain facilities essential** for health, **security**, comfort and nutrition. All beneficiaries of the right to adequate housing should have sustainable access to natural and common resources, safe drinking water, energy for cooking, **heating and lighting**, sanitation and washing facilities, means of food storage, refuse disposal, site drainage and emergency services.”* Artinya, setiap orang berhak memperoleh pelayanan, material, fasilitas dan infrastruktur yang mencakup, di antaranya, tenaga listrik (*heating and lighting*) yang tidak terlepas di dalamnya dari fasilitas keamanan dalam memenuhi kebutuhan tenaga listrik tersebut;

Kedua, pemenuhan atas perumahan yang layak, termasuk di dalamnya pemenuhan atas tenaga listrik, terkait dengan dengan kewajiban negara (*state obligation*), terutama pemerintah, untuk memberikan perlindungan, pemajuan,

penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana diatur pada Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Berkenaan dengan hak asasi ekonomi, sosial dan kebudayaan, pengertian kewajiban negara (*state obligation*) terkait dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) ICESCR yang menyebutkan, bahwa setiap negara harus “*undertakes to take steps, individually and through international assistance and co-operation, especially economic and technical, to the maximum of its available resources, with a view to achieving progressively the full realization of the rights recognized in the present Covenant by all appropriate means, including particularly the adoption of legislative measures*”;

Terkait dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) ICESCR itu, *UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights* pada 1990 dalam General Comment No. 3 menyebutkan bahwa yang dimaksud “*with a view to achieving progressively the full realization of the rights*” mengandung konsekuensi kepada negara untuk bertindak aktif melaksanakan kewajibannya dalam memenuhi hak-hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Dalam General Comment No. 3 itu disebutkan bahwa istilah “*progressive realization*” dalam Pasal 2 ayat (1) ICESCR mengandung makna “*imposes an obligation to move as expeditiously and effectively as possible towards that goal.*” Artinya, dalam pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan negara dibebani untuk bertindak secara cepat dan seefektif mungkin menuju tujuan pemenuhan hak-hak tersebut. Dalam pengertian lain, negara tidak boleh menunda-nunda atau bahkan mempersulit pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan;

General Comment Nomor 3 membedakan antara kewajiban negara dalam pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan dan kewajiban negara dalam pemenuhan hak-hak sipil dan politik. Makna kewajiban negara dalam pemenuhan hak-hak sipil dan politik hanya menghormati dan menjamin hak-hak tersebut (*to respect and ensure all of the relevant rights*). Artinya, dalam pemenuhan hak-hak sipil dan politik negara justru bersikap pasif untuk tidak mencampuri hak-hak sipil dan politik warga negara. Hal itu jelas berbeda dengan kewajiban negara dalam pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan yang justru harus bersikap aktif untuk merealisasikan secara progresif dengan cara bertindak secepat dan seefektif mungkin untuk yang mewujudkan pemenuhan hak-hak asasi warga negara;

Ketiga, berdasarkan pemahaman di atas, terkait dengan pemenuhan hak atas tenaga listrik maka negara dituntut untuk secara progresif merealisasikan penyediaan kebutuhan tenaga listrik demi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan rakyat. Negara tidak boleh menunda-nunda atau bahkan mempersulit pemenuhan hak warga negara untuk menikmati pelayanan tenaga listrik. Dalam kaitan itu, ketentuan UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang menetapkan kewajiban untuk memiliki sertifikat laik operasi yang disertai dengan ancaman pidana bagi yang tidak memilikinya [Pasal 44 ayat (4) jo. Pasal 54 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2009] jelas bertentangan dengan hakikat dari pemenuhan hak atas tenaga listrik sebagai bagian hak untuk memperoleh standar hidup layak yang menuntut adanya kewajiban negara untuk merealisasikannya secara progresif;

Sesuai dengan prinsip kewajiban negara dalam pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan, seharusnya negara bertindak secara progresif dengan secepat dan seefektif mungkin untuk merealisasikan pemenuhan hak atas tenaga listrik, termasuk jaminan keselamatan dan keamanan (*security*) di dalamnya, sebagaimana disebutkan di dalam General Comment No. 4 dari ICESCR. Artinya, jaminan keamanan dan keselamatan yang dalam UU Nomor 30 Tahun 2009 diwujudkan berupa sertifikat laik operasi justru seharusnya disediakan oleh negara sebagai bagian dari upaya realisasi secara progresif bagi pemenuhan hak atas tenaga listrik. Negara tidak boleh menunda-nunda atau mempersulit, apalagi dengan memberikan ancaman pidana bagi pemenuhan hak warga negara atas tenaga listrik;

Negara tidak boleh bersikap pasif dengan hanya mengandalkan inisiatif warga negara sebagaimana dalam pemenuhan hak sipil dan politik. Posisi negara yang bersikap pasif dan bahkan menyerahkan kewenangan untuk menangani penyediaan sertifikat laik operasi kepada pihak lain disertai dengan konsekuensi pembayaran sejumlah uang justru bertentangan dengan prinsip kewajiban negara dalam pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Kebijakan negara seperti ini dalam praktek potensial untuk menimbulkan diskriminasi karena di satu pihak akan ada warga negara yang dapat membayar dan memperoleh sertifikat, sementara di pihak lain akan ada sebagian warga negara lainnya yang tidak dapat atau sulit memenuhi pembayaran dengan konsekuensi tidak dapat atau tertunda haknya untuk memperoleh tenaga listrik. Jelas, kebijakan seperti ini bertentangan

dengan prinsip kewajiban negara dalam pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan yang justru harus merealisasikan pemenuhan hak secara progresif;

Dalam kaitan itu, jaminan keamanan dan keselamatan dalam penggunaan tenaga listrik harus dipandang sebagai **hak yang wajib dipenuhi oleh negara**, dan **bukan kewajiban** yang memiliki akibat hukum pidana bagi yang tidak melakukannya. Jadi perspektif dasarnya adalah jaminan keamanan dan keselamatan yang dalam Pasal 44 ayat (4) UU Nomor 30 Tahun 2009 diwujudkan berupa sertifikat laik operasi merupakan bagian dari hak asasi yang dimiliki warga negara, bukan kewajiban yang dibebankan oleh negara kepada warga negara, sehingga tidak dapat dipidana sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2009. Sebaliknya, negara justru akan dianggap mengabaikan kewajibannya apabila tidak memenuhi hak tersebut;

Keempat, atas dasar semua pemahaman di atas, ahli berpendapat bahwa ketentuan tentang sertifikat laik operasi sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (4) UU Nomor 30 Tahun 2009 beserta ancaman pidananya sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2009 secara umum bertentangan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam hak-hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan, khususnya pemenuhan hak untuk memperoleh standar hidup yang layak. Dalam kaitan dengan norma Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemenuhan hak untuk memperoleh standar hidup yang layak itu diantaranya terkandung dalam materi muatan Pasal 28C ayat (1) yang menyatakan, "**setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya ... dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, ... demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.**" Dengan demikian, secara normatif ketentuan Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 54 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2009 adalah bertentangan dengan norma Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Ketentuan Pasal 44 ayat (4) UU Nomor 30 Tahun 2009 yang menetapkan kewajiban untuk memiliki sertifikat laik operasi juga bertentangan dengan norma Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menetapkan bahwa "**Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif**". Ketentuan

tentang kewajiban memiliki sertifikat laik operasi yang disertai dengan keterlibatan pihak lain untuk memenuhi kewajiban tersebut dengan pembayaran sejumlah uang akan menimbulkan adanya sebagian warga negara yang tidak dapat atau sulit memenuhi kewajiban tersebut, sehingga potensial melahirkan perlakuan diskriminasi berupa adanya sebagian warga negara yang tidak dapat atau tertunda dalam menikmati pelayanan tenaga listrik. Dalam hal ini negara telah mengabaikan kewajibannya untuk merealisasikan secara progresif hak atas tenaga listrik, sehingga terjadi diskriminasi dalam pemenuhan hak tersebut. Dengan demikian, ketentuan Pasal 44 ayat (4) UU Nomor 30 Tahun 2009 tersebut bertentangan dengan norma Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan jaminan kebebasan dan perlindungan bagi warga negara atas perlakuan yang bersifat diskriminatif;

2. Dr. Febrian, S.H.,M.S.

Sehubungan dengan permohonan pengujian UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan [Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 54 ayat (1) terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dimohonkan oleh Saudara Ibnu Kholdun dapat ahli sampaikan beberapa hal, yaitu:

- 1) bahwa Pasal 44 ayat (4) UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang mewajibkan Pemohon untuk membuat Serifikat Laik Operasi (SLO) apabila ingin menambah daya, dianggap merugikan Pemohon untuk dapat memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagaimana dijamin di dalam ketentuan Pasal 28C UUD 1945. Pemohon menyatakan bahwa Pasal 44 ayat (4) UU Nomor 30 Tahun 2009 karenanya telah menjadi norma diskriminatif dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 28I ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945. Selanjutnya Pemohon juga mendalilkan bahwa ketentuan Pasal 54 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2009 telah menjadi norma ancaman yang berat dan telah menimbulkan kerugian atau berpotensi menimbulkan kerugian bagi Pemohon dan bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945;
- 2) Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim, ketentuan Pasal 44 ayat (4) menyatakan bahwa “setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi **wajib memiliki sertifikat laik operasi**”. Dari ketentuan pasal ini mengandung isu hukum, yaitu kewajiban memiliki sertifikat laik operasi atau SLO. Pasal 44 ayat (4) ini harus ditafsirkan utuh bahwa SLO filosofinya mengandung unsur keamanan dan

kenyamanan menggunakan listrik sebagaimana tergambar dalam konsideran menimbang huruf d yang berbunyi: *bahwa di samping bermanfaat, tenaga listrik juga dapat membahayakan, sehingga penyediaan dan pemanfaatannya harus memperhatikan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan*. Dalam kaitan dengan fungsi negara untuk “mengurus (**bestuurdaad**)”, ketenagalistrikan terkandung makna bahwa **keselamatan harus diatur (regeling)**. Fungsi negara untuk mengatur, mengurus, termasuk mengelola (*beheerdaad*), haruslah selaras dengan asas dan prinsip dalam UUD 1945. Patokan dalam kesepakatan dasar ini akan dapat menjelaskan bagaimana tarik ulur antara hak rakyat terhadap listrik dan kewajiban negara mengurus dan mengelola listrik melalui peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangan publik yang diemban;

- 3) bahwa wewenang publik seperti dikemukakan oleh JJH. Bruggink dalam bukunya *Rechtsreflecties* (1993) yang diterjemahkan oleh Bernard Arief Sidharta membagi kewenangan atas 3, yaitu: 1. *Wetgeving*; 2. *Bestuurlijke*; dan 3. *Rechterlijke Controle*. Wewenang pertama menempatkan posisi kekuasaan legislatif sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan memproduksi aturan hukum pada tingkatan Undang-Undang sebagai instrumen bekerjanya negara hukum. Kewenangan legislatif ini diterjemahkan sebagai fungsi legislasi dewan, dan dalam hukum positif, yakni UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan secara tegas memberi batasan materi muatan Undang-Undang, yakni pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perintah suatu Undang-Undang, pengesahan perjanjian internasional tertentu, tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi, dan/atau pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Sementara itu kewenangan *bestuurlijke* (pemerintahan) diberikan kepada pemerintah yang mendapat ruang untuk juga mengatur, namun yang utama antara lain seperti yang ulas di atas, yaitu mengurus dan mengelola negara;
- 4) bahwa dari dua kewenangan di atas, ahli ingin menjelaskan bahwa persoalan tarik menarik antara hak rakyat dan kerugian konstitusional yang timbul terhadap pengaturan pada peraturan perundang-undangan terhadap SLO dan ketentuan keselamatan antara lain disebabkan oleh sumber dari kewenangan pengaturan, yakni jika Pasal 44 ayat (4) dibaca netral, maka SLO memang

sepatutnya diatur dan diurus negara. Artinya rumusan pasal dan materi muatan tidak bertentangan dengan asas dan prinsip dalam UUD 1945 (pasal terkait dalam UUD 1945). Akan tetapi pada waktu penerapan hukum terhadap pelaksanaan, maka menarik untuk dikaji, yaitu: a. ada biaya yang dibebankan kepada rakyat; b. ada pengaturan yang tidak melibatkan rakyat; dan c. ada lembaga yang ditunjuk untuk mengelola tanpa melibatkan rakyat;

- 5) siapa yang bertanggung jawab atas beban SLO? Fakta yuridis beban tersebut ditanggung oleh rakyat sebagai norma wajib. Pejabat mana yang berwenang? Rincian biaya atau tarif jasa pemeriksaan KONSUIL sesuai dengan **Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan** Nomor 1738/24/DLT.5/2013, tanggal 14 Maret 2013, adalah dengan tarif terendah 450 VA sejumlah Rp. 60.000,- dan terus bervariasi. Kesimpulan sementara dasar hukum tarif hanya ditentukan oleh Direktur Teknik sebagai Pejabat Eselon 1B pada Kementerian ESDM. Nalar hukum sumber kewenangan dari lingkup jabatan terhadap penetapan jelas bersifat sepihak dan hak rakyat tidak diletakkan kepada jabatan dan sumber wewenang yang tepat dan dibenarkan oleh hukum;
- 6) Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim, ketentuan Pasal 44 ayat (4) adalah norma pengecualian (*vergunning/toesteming*) dari norma keselamatan terhadap siapapun pengguna listrik (norma larangan). Norma pengecualian semacam ini timbul dari penguasaan negara yang penuh terhadap cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak vide Pasal 32 ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945. Karena itu harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat [Pasal 33 ayat (3) UUD 1945]. Penguasaan negara yang demikian harus dimaknai dalam penguasaan dalam arti luas yang bertumpu pada kedaulatan rakyat [Pasal 1 ayat (2) UUD 1945] dan Negara Hukum [Pasal 1 ayat (3) UUD 1945]. Ahli berpendapat, ketentuan Pasal 44 ayat (4) ini tidak menyelesaikan persoalan yang patut diduga timbul, melainkan mendelegasikan pada peraturan pelaksanaannya. Pada peraturan pelaksanaan ini akan terlihat penyederhanaan masalah dan kecenderungan politik pembentukan hukum cenderung bersifat sektoral;
- 7) rekonstruksi berpikir yang ingin ahli sampaikan adalah beranjak dari fakta konkrit dan diatur dalam peraturan pelaksanaan sampai pada tataran Undang-Undang, maka ketentuan Pasal 44 ayat (4) ini patut diduga menimbulkan

ketidakpastian hukum seperti apakah instalasi listrik dimaksud lebih baik dibebankan kepada “setiap usaha”, bukan kepada “setiap orang”, dan menabrak asas dan prinsip UUD 1945;

- 8) menurut UU Nomor 30 Tahun 2009 bagi setiap orang yang mengoperasikan listrik tanpa SLO akan dikenakan pidana penjara dengan ancaman 5 tahun, diatur dalam ketentuan Pasal 54 ayat (1), yang selengkapnya berbunyi: **“Setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”**. Dari ketentuan ini mengandung dua isu hukum, yaitu: a. setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi; dan b. dipidana dengan pidana penjara dan denda. Apakah kebenaran korespondensi dapat ditemukan dari hubungan antara pasal, bahwa: “jika pengaturan dalam Pasal 44 ayat (4) dilanggar, maka akan dipidana penjara dan denda”, sehingga dapat dibuktikan adanya hubungan sebab akibat (*conditio sine qua non*);

Ahli berpendapat sebagaimana uraian terdahulu, khususnya point 6, bahwa SLO adalah norma pengecualian, sama seperti halnya norma perizinan, maka norma semacam ini adalah domain norma hukum administratif (*administratif law*). Oleh karena itu, sanksi terhadap pelanggaran norma SLO adalah sanksi administratif, bukan sanksi pidana. Hal ini sejalan dengan asas *subsidiaritas*, yang menempatkan sanksi pidana ditarok di belakang (*ultimum remedium*) bukan *primum remedium*, yang akan menimbulkan ketakutan dan traumatik rakyat terhadap pemerintahan;

- 9) Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim MK, ahli sampai pada kesimpulan bahwa ketentuan Pasal 44 ayat (4) UU Nomor 30 Tahun 2009 tidak secara tersirat ataupun tersurat bertentangan dengan ketentuan dalam UUD 1945, khususnya dalam ketentuan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi **“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”**. Atau bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi **“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan**

perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu". Akan tetapi penerapan hukum dalam peraturan pelaksanaan di samping bermasalah dari aspek kewenangan pengaturan karena daulat rakyat tidak diakomodir; juga dalam penerapan hukum di masyarakat, SLO ini tidaklah efektif, sehingga norma wajib SLO menjadi kaedah mati (*doode regel*);

- 10) Terhadap ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 54 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2009 *a quo* Pasal 44 ayat (4), ahli berpendapat bahwa terhadap norma pengecualian SLO adalah masuk dalam norma perizinan, sehingga menjadi domain hukum administratif tidaklah tepat masuk dalam domain pidana, yang memerlukan sanksi pidana. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 54 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2009 **inkonstitusional** terhadap Pasal 28I ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945 yang berbunyi "*Setiap orang berhak **bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif** atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*". Dengan berdasar asas *noscitur a sociis*, yang berarti suatu kata ditentukan dari konteks pengertian yang berhubungan dengannya, maka frasa diskriminatif pada Pasal 28I UUD 1945 diartikan juga termasuk tindakan yang dilakukan pemerintahan; Ahli juga berpendapat Pasal 54 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2009 inkonstitusional terhadap Pasal 28I ayat (4) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pasal 28I ayat (4) berbunyi "*Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah **tanggung jawab negara, terutama pemerintah***". Dan Pasal 28D ayat (1) berbunyi "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan **kepastian hukum yang adil** serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*". Artinya hak politik, sosial, ekonomi dan budaya diakui dan dilindungi dan menjadi tanggung jawab negara agar tercapai kepastian hukum yang adil;

Saksi Pemohon

1. M. Khaidir

- Saksi memberikan kesaksian sebagai korban Sertifikat Laik Operasi (SLO) karena rumahnya belum dialiri listrik dari PLN, padahal saksi sudah mengajukan permohonan kepada PLN;
- Menurut PLN, rumah saksi dapat dialiri listrik jika memiliki SLO;
- Waktu pertama kali memasang listrik, saksi tidak memiliki SLO;

- Saksi sudah mengajukan permohonan ke PLN sejak tahun 2013;
- Tidak ada surat dari PLN bahwa permohonan aliran listrik harus memiliki SLO;
- Saksi mengetahui tentang keharusan SLO dari koran;
- Saksi sudah bertanya kepada PLN mengenai persoalan bahwa rumah saksi belum dialiri listrik, namun PLN menanggapi bahwa saksi harus memiliki SLO agar rumahnya dapat dialiri listrik. Padahal saksi sudah membayar biaya pemasangan listrik kira-kira sebesar Rp. 730.000,-;
- Saksi mengajukan permohonan untuk pemasangan listrik sebesar 900 (sembilan ratus) watt;
- Meteran listrik rumah saksi sudah dipasang, namun belum ada aliran listrik;
- Yang memasang meteran listrik adalah PLN;

2. Sutiono

- Saksi adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jambi;
- Pada tahun 2010 terjadi demo masyarakat yang mempertanyakan tambahan pembayaran atau pemasangan listrik, namun pada waktu itu DPRD Kota Jambi sepakat bahwa sosialisasi kegunaan SLO belum pernah ada. Oleh karena itu, DPRD Kota Jambi memutuskan untuk memberhentikan dulu SLO;
- Menurut saksi, kegunaan SLO belum jelas sampai saat ini, sehingga saksi mempertanyakan apakah yang disertifikasi adalah instalasi listriknya? Apakah setiap orang mengoperasikan instalasi listriknya? Oleh karenanya, DPRD Kota Jambi sepakat bahwa pungutan atau biaya SLO melanggar UUD 1945, sebagaimana permohonan Pemohon. Dengan demikian, DPRD Kota Jambi sangat mendukung permohonan pengujian UU 30/2009 karena undang-undang tersebut digunakan sebagai tameng untuk menakut-nakuti rakyat yang mewajibkan setiap warga menggunakan SLO;
- Rumah saksi sudah dipasang dan dialiri listrik sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
- Menurut saksi, tidak mudah memperoleh SLO dan saksi belum pernah bertanya kepada PLN mengenai SLO. Namun saksi mengatakan ada badan yang bernama Konsuil dan PPILN yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Saksi sudah bertanya kepada Konsuil mengenai SLO, namun Konsuil tidak mengetahui kegunaan SLO. Uang sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima

ribu rupiah) yang telah dikeluarkan saksi tidak jelas peruntukannya. Padahal berdasarkan Undang-Undang tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik harus dibiayai oleh negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

3. Hasanudin

- Saksi pernah menjabat di lembaga inspeksi tegangan rendah Provinsi Bangka Belitung sejak tahun 2009 sampai sekarang;
- Tugas saksi di lembaga inspeksi tegangan rendah adalah sebagai pemeriksa instalasi yang dipasang oleh pelaksana konstruksi, yaitu Badan Usaha Penunjang Tenaga Listrik;
- Saksi bukan agen PLN;
- Perkumpulan Perlindungan Instalasi Listrik Nasional (PPILN) memiliki badan pengurus dan badan pelaksana. Badan pelaksana berhak memeriksa instalasi pemanfaatan, sementara saksi bertugas sebagai badan pengurus yang membantu pelaksanaan wewenang badan pelaksana agar memenuhi ketentuan undang-undang;
- Sebelum instalasi listrik digunakan, lembaga inspeksi teknik akan memeriksa apakah instalasi listrik yang telah dipasang layak atau tidak memperoleh SLO;
- Semula saksi sepakat dengan adanya SLO. Namun demikian, seiring dengan berjalannya waktu ternyata SLO hanyalah sebuah kebohongan publik, karena banyak SLO yang dikeluarkan tanpa diperiksa dan masyarakat membayar SLO tersebut. Hal ini telah berlangsung tanpa standardisasi;
- Biaya untuk memperoleh SLO tergantung pada besarnya daya, sebagai berikut. Daya 450 watt, biayanya Rp. 60.000,-. Daya 700 watt, biayanya Rp. 70.000,-. Daya 1.300 watt, biayanya Rp. 85.000,-. Adapun biaya penambahan daya dihitung dari nol lagi. Misalnya penambahan daya dari 900 watt menjadi 2.400 watt, maka biaya SLO dihitung dari daya 2.400 watt ditambah pajak pertambahan nilai (PPn);
- Instalasi listrik yang sudah terpasang dan tidak menambah daya maka tidak perlu biaya SLO;
- Saksi sempat marah ketika mengetahui ada pemasangan instalasi listrik yang tidak ditemukan alamatnya namun memperoleh SLO sebanyak lebih dari 100

(seratus) konsumen. Menurut saksi, hal tersebut menimbulkan kesan bahwa UU 30/2009 digunakan untuk memeras konsumen;

- Saksi tidak mengetahui pihak yang membentuk PPILN, namun yang mengeluarkan izin operasi PPILN dan Konsuil sebagai lembaga inspeksi teknik adalah Dirjen Ketenagalistrikan;
- Berdasarkan UU 30/2009, Konsuil dan PPILN berbentuk badan usaha. Namun demikian, kenyataannya Konsuil dan PPILN dinamakan lembaga inspeksi, sehingga menimbulkan kebingungan;

4. Nurmaidi Wahid

- Saksi adalah pelanggan PLN;
- Rumah saksi memakai daya 4.400 volt ampere;
- Saksi berasal dari Riau, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dengan alamat Jalan Suka Maju RT 09/RW 02 Kelurahan Perawang, Provinsi Riau;
- Saksi memasang listrik pada bulan Desember 2014;
- Saksi mengajukan permohonan untuk pemasangan instalasi listrik sebagai pelanggan PLN melalui sistem online. Kemudian, saksi juga melakukan persetujuan pembayaran bea penyambungan;
- Saksi merasa dipaksa untuk membuat pernyataan bahwa instalasi listriknya telah memenuhi SLO. Pernyataan tersebut dilakukan sebelum pemasangan kwh meter;
- Oleh karena saksi sangat membutuhkan listrik, saksi mengurus SLO disertai dengan gambar instalasi. Dalam SLO diterbitkan adanya beberapa titik lampu, namun tidak ada pemeriksaan, sehingga dapat dikatakan bahwa SLO tersebut SLO 'bodong' (tidak jelas);
- Yang menggambar instalasi listrik adalah saksi sendiri;
- Saksi adalah kontraktor listrik yang juga membawa kurang lebih 800 SLO 'bodong'. Saksi mengatakan 'SLO bodong' karena SLO tersebut terbit tanpa pemeriksaan yang kedua, dan yang diambil hanya uang biaya SLO;
- Biaya SLO 400 volt ampere sebesar Rp. 60.000- ditambah PPn 10%. Biaya SLO tersebut dibayarkan ke Konsuil(Komite Keselamatan Untuk Tenaga Listrik), yang dibentuk oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), di bawah Dirjen Ketenagalistrikan. Cara pembayarannya adalah melalui rekening bank;

- Kenyataannya SLO bisa didapat sebelum pemasangan dan hanya dengan gambar saja. Dengan kata lain, setelah instalasi listrik terpasang tidak diperiksa kembali kelayakan operasinya;
- Saksi mencontohkan, jika ada colokan listrik untuk pompa air, bor listrik, dan genset, maka saksi harus mempunyai 3 (tiga) SLO, yakni SLO pembangkit, SLO distribusi, dan SLO pemanfaatan untuk instalasi tegangan rendah. Pengurusan SLO tersebut harus ke Jakarta, tidak bisa diurus di Riau, dengan biaya yang mahal;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Presiden menyampaikan keterangan lisan pada persidangan tanggal 27 Oktober 2014, yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis beserta lampirannya yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 November 2014 dan 18 Desember 2014, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

I. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa ketentuan Pasal 44 ayat (4) UU Ketenagalistrikan yang mewajibkan Pemohon (konsumen PLN) untuk membuat Sertifikat Laik Operasi apabila ingin menambah daya, ketentuan tersebut telah merugikan Pemohon untuk dapat memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945;
2. Bahwa ketentuan Pasal 44 ayat (4) UU Ketenagalistrikan telah menjadi norma yang diskriminatif karena timbulnya perbedaan antara pelanggan kaya dan pelanggan yang tidak mampu untuk membayar biaya pembuatan Sertifikat Laik Operasi, sehingga bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;
3. Bahwa ketentuan Pasal 54 ayat (1) UU Ketenagalistrikan yang merupakan ancaman pidana dari Pasal 44 ayat (4) UU Ketenagalistrikan telah berpotensi merugikan Pemohon dan bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 karena merupakan bentuk ketidakberpihakan terhadap masyarakat dengan ancaman pidana dan denda;

II. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang

menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu :

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. kualifikasinya dalam permohonan *a quo* sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang diuji;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi RI telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (*vide* putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan berikutnya, harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Sehubungan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Pemerintah menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa menurut Pemerintah perlu dipertanyakan kepentingan Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 54 ayat (1) UU Ketenagalistrikan, karena menurut Pemerintah, Pemohon hanya berasumsi semata dan tidak ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional atas berlakunya UU *a quo* terhadap Pemohon, selain itu Pemohon tidak dalam posisi dirugikan, dikurangi atau setidaknya dihalang-halangi dengan keberlakuan UU *a quo*. Juga apakah terdapat kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
2. selanjutnya dalam seluruh uraian permohonannya Pemohon hanya mendalilkan adanya anggapan kerugian konstitusional karena tidak terpenuhinya persyaratan administrasi Pemohon yang mewajibkan Pemohon (konsumen PLN) untuk membuat Sertifikat Laik Operasi apabila ingin menambah daya listrik, hal demikian bukan merupakan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

Oleh karena itu, Pemerintah berpendapat Pemohon dalam permohonan ini tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan adalah tepat jika Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Namun demikian Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua/Majelis hakim konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilainya apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak, sebagaimana

yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (vide putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007);

III. KETERANGAN PEMERINTAH TERHADAP MATERI YANG DIMOHONKAN OLEH PEMOHON

Sebelum Pemerintah menyampaikan keterangan terkait norma materi muatan yang dimohonkan untuk diuji oleh Pemohon, Pemerintah menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Pembangunan sektor ketenagalistrikan bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional, yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tenaga listrik, sebagai salah satu hasil pemanfaatan kekayaan alam, mempunyai peranan penting bagi negara dalam mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dalam rangka peningkatan penyediaan tenaga listrik kepada masyarakat diperlukan pula upaya penegakan hukum di bidang ketenagalistrikan. Oleh karena itu, Pemerintah mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan, juga pelaksanaan pengawasan di bidang keteknikan yang didalamnya termasuk keamanan, dan keselamatan;

Selain bermanfaat, tenaga listrik juga dapat membahayakan keamanan dan keselamatan harta maupun jiwa manusia. Oleh karena itu, untuk lebih menjamin keselamatan umum, keselamatan kerja, keamanan instalasi, dan kelestarian fungsi lingkungan dalam penyediaan tenaga listrik dan pemanfaatan tenaga listrik, instalasi tenaga listrik harus menggunakan peralatan dan perlengkapan listrik yang memenuhi standar peralatan di bidang ketenagalistrikan, dan pemasangannya dilakukan oleh tenaga teknik yang memiliki kompetensi, untuk memenuhi kualifikasi tersebut di atas maka diperlukan sertifikat laik operasi yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang;

Terhadap anggapan Pemohon yang mendalilkan bahwa ketentuan Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 54 ayat (1) UU ketenagalistrikan, yang menyatakan:

Pasal 44 ayat (4)

"Setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki sertifikat laik operasi"

Pasal 54 ayat (1)

"Setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)"

Ketentuan tersebut di atas oleh Pemohon dianggap bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan:

Pasal 28C ayat (1)

"Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia"

Pasal 28G ayat (1)

"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi"

Pasal 28I ayat (2)

"Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu "

Pasal 33 ayat (3)

"Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara"

A. Terhadap ketentuan Pasal 44 ayat (4) UU Ketenagalistrikan yang dimohonkan untuk diuji oleh Pemohon, Pemerintah menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Penjelasan Umum UU Ketenagalistrikan, selain bermanfaat, tenaga listrik juga dapat membahayakan. Oleh karena itu, untuk lebih menjamin keselamatan umum, keselamatan kerja, keamanan instalasi, dan kelestarian fungsi lingkungan dalam penyediaan tenaga listrik dan pemanfaatan tenaga listrik, instalasi tenaga listrik harus menggunakan peralatan dan perlengkapan listrik yang memenuhi standar peralatan di bidang ketenagalistrikan;
2. Berdasarkan UU Ketenagalistrikan tersebut maka diatur pemenuhan ketentuan tekhnikan ketenagalistrikan yang terdiri dari:
 - a. keselamatan ketenagalistrikan; dan
 - b. pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika (vide Pasal 43);
3. Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan untuk mewujudkan kondisi:
 - a. andal dan aman bagi instalasi;
 - b. aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya; dan
 - c. ramah lingkungan [vide Pasal 44 ayat (2)];
4. Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan meliputi:
 - a. pemenuhan standardisasi peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik;
 - b. pengamanan instalasi tenaga listrik; dan
 - c. pengamanan pemanfaatan tenaga listrik [vide Pasal 44 ayat (3)];
5. Dalam rangka menjamin keselamatan umum, keselamatan kerja, keamanan instalasi tenaga listrik, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik, instalasi tenaga listrik harus menggunakan peralatan dan perlengkapan listrik yang memenuhi standar di bidang ketenagalistrikan dan dibangun/dipasang/dioperasikan oleh tenaga teknik yang kompeten. Instalasi tenaga listrik wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan yang dibuktikan dengan Sertifikat Laik Operasi, untuk mewujudkan penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik secara aman, andal, dan ramah lingkungan [vide Pasal 44 ayat (2) dan ayat (4) UU Ketenagalistrikan];
6. Bahwa dengan menerapkan Sertifikat Laik Operasi, diharapkan terwujud instalasi tenaga listrik yang andal dan aman, sehingga instalasi tenaga listrik dapat beroperasi secara berkesinambungan sesuai spesifikasi yang telah ditentukan, sehingga bahaya akibat tenaga listrik dapat diantisipasi. Selain itu,

dengan sertifikat laik operasi dapat menjamin pengoperasian instalasi tenaga listrik yang tidak menimbulkan kerusakan pada lingkungan hidup;

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, penerapan Sertifikat Laik Operasi [sebagaimana ditentukan dalam Pasal 44 ayat (4) UU Ketenagalistrikan], bertujuan untuk mewujudkan kondisi: andal dan aman bagi instalasi; aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya; dan ramah lingkungan [vide Pasal 44 ayat (3) UU Ketenagalistrikan];
8. Bahwa dalam pelaksanaannya, penerapan sertifikat laik operasi dilakukan secara adil kepada semua pemilik instalasi tenaga listrik, baik instalasi penyediaan tenaga listrik maupun instalasi pemanfaatan tenaga listrik, sehingga penerapan sertifikat laik operasi memberikan perlindungan bagi semua pemilik instalasi tenaga listrik secara adil, tidak diskriminatif, sehingga tidak menimbulkan kerugian kepada semua pemilik instalasi tenaga listrik;

Dengan demikian, menurut Pemerintah, ketentuan Pasal 44 ayat (4) UU Ketenagalistrikan justru dalam rangka untuk memberikan perlindungan terhadap setiap orang akan keamanan dan keselamatan terhadap pemanfaatan tenaga listrik yang tidak sesuai dengan keteknikan ketenagalistrikan. Dengan perkataan lain, menurut Pemerintah, ketentuan *a quo* telah sejalan dengan amanat konstitusi;

B. Terhadap ketentuan Pasal 54 ayat (1) UU Ketenagalistrikan yang dimohonkan untuk diuji oleh Pemohon, Pemerintah menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. bahwa tenaga listrik dapat membahayakan keselamatan umum, keselamatan kerja, keamanan instalasi dan pelestarian fungsi lingkungan dalam penyediaan tenaga listrik dan pemanfaatan tenaga listrik, sehingga penggunaan peralatan-peralatan listrik harus memenuhi standar di bidang ketenagalistrikan;
2. bahwa mengingat tenaga listrik juga dapat membahayakan manusia dan makhluk hidup lainnya serta lingkungan hidup maka perlu adanya Sertifikat Laik Operasi dalam penyediaan tenaga listrik dan pemanfaatan tenaga listrik yang harus dipenuhi oleh setiap pemilik instalasi tenaga listrik;
3. bahwa dengan demikian, penerapan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) UU ketenagalistrikan sangat diperlukan dalam rangka penegakan norma ketentuan Pasal 44 ayat (4) UU Ketenagalistrikan;

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian Pemerintah di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa tenaga listrik sangat diperlukan bagi masyarakat;
2. Bahwa tenaga listrik juga dapat membahayakan keamanan dan keselamatan bagi setiap orang;
3. Bahwa untuk meminimalisir timbulnya bahaya, maka pengelolaannya harus memenuhi standar keteknikan tenaga listrik;
4. Bahwa guna memenuhi penerapan standar keteknikan tenaga listrik, perlu adanya Sertifikat Laik Operasi;
5. Bahwa penerapan Sertifikat Laik Operasi tidak membeda-bedakan perolehannya bagi setiap orang (non diskriminatif) dan mudah diperoleh;

V. PETITUM

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian (*constitutional review*) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. menolak permohonan pengujian Pemohon (*void*) seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. menerima keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
3. menyatakan ketentuan Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan tidak bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Selain itu, Presiden mengajukan 3 (tiga) orang ahli yang didengar keterangannya pada persidangan tanggal 11 Desember 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dr. Ir. Tumiran, M.Eng.

Ahli menyampaikan pandangannya perihal pentingnya keamanan peralatan dan instalasi listrik bagi kepentingan instalasi, keamanan sistem kelistrikan, dan

keamanan bagi manusia. Dalam penyampaian materi ini, ahli menyampaikan pandang dari beberapa aspek, yaitu: (i) aspek pemanfaatan energi listrik; (ii) keamanan dan pengujian peralatan listrik; (iii) pengujian dan pengawasan instalasi listrik; (iv) dampak instalasi listrik yang tidak memenuhi persyaratan; dan (v) bagaimana perundang-undangan nasional mendukung pengamanan instalasi listrik;

(i) Energi Listrik

Energi listrik adalah energi yang paling efisien untuk dimanfaatkan dengan tujuan berbagai keperluan, mulai keperluan untuk rumah tangga, perkantoran, industri, penerangan jalan dan berbagai aplikasi lainnya. Pemanfaatan energi listrik memerlukan penghantar yang menghubungkan dari sumber pembangkit listrik untuk disalurkan kepada konsumen. Konsumen listrik biasanya tidak terletak bersama-sama dengan pusat-pusat pembangkit, tetapi konsumen listrik selalu berada jauh dari pusat-pusat pembangkit, sehingga memerlukan saluran transmisi dan saluran distribusi. Untuk menjamin bahwa listrik akan dimanfaatkan secara aman oleh para konsumennya, maka berbagai persyaratan teknis menyangkut keamanan (*safety*) menjadi ketentuan yang tidak dapat diabaikan. Tujuan penerapan *safety (safety standard)* adalah untuk menjamin agar manusia pengguna energi listrik tidak akan mengalami kecelakaan yang berupa kematian, atau cacat akibat kesalahan yang terjadi pada peralatan ataupun instalasi listrik. Oleh karena itu, setiap peralatan listrik dan juga instalasi listrik sebelum dipergunakan harus terlebih dahulu melalui proses pengujian, untuk memastikan bahwa peralatan dan instalasi listriknya akan aman bagi manusia penggunaannya. Keamanan tersebut menjadi prioritas, selain terhadap keamanan manusia, pengguna peralatan juga tidak dirugikan akibat adanya kesalahan instalasi atau kesalahan peralatan;

(ii) Perlunya Standarisasi Pengujian Peralatan Listrik

Semua peralatan listrik sebelum dipakai harus terlebih dahulu mengalami pengujian untuk memastikan bahwa peralatan tersebut akan aman dipakai. Untuk mengetahui bahwa peralatan-peralatan listrik tersebut telah mengalami proses uji, maka pengujian di produsen yang diawasi oleh lembaga yang berwenang harus menerapkan standar standard pengujian yang telah ditetapkan. Hampir setiap negara memiliki standar pengujian yang menjadi acuannya. Acuan tersebut dapat berupa standard internasional ataupun

standard lokal negara yang umumnya mengacu kepada standard internasional. Standard internasional misalnya ada standard IEEE, ANSI (Amerika), JIS (Jepang), IEC (Internasional), VDE (Jerman), dan Indonesia membukukan ketentuan standarnya di SNI (Standar Nasional Indonesia). Peralatan-peralatan listrik yang telah mengami pengujian diberi label yang menerangkan spesifikasi dari peralatan tersebut. Spesifikasi yang dicantumkan berdasarkan standar uji sangat penting diketahui agar pemakaiannya diterapkan dengan benar. Sebagai contoh penerapan peralatan untuk tegangan rendah 220 V. Di standar hasil uji dicantumkan bahwa peralatan tersebut dapat dipakai untuk 220 V. Berarti peralatan tersebut tidak dapat dipakai untuk tegangan di atasnya, misalnya 1000 V. Bila diterapkan pada tegangan 1000 Volt, maka yang akan terjadi kerusakan pada peralatan atau bahkan dapat meledak yang merusakkan peralatan tersebut dan membahayakan kepada manusia. Maka untuk memilih peralatan yang sesuai untuk dipakai, diperlukan pengetahuan dan pengawasan agar masyarakat/pengguna senantiasa berada dalam keadaan aman;

(iii) Perlunya Pengujian dan Pengawasan Instalasi Listrik

Instalasi listrik adalah jaringan listrik yang dipasang pada saluran transmisi, distribusi, gardu-gardu induk, bangunan, gedung, pabrik, dan rumah sebagai sarana untuk menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit sampai kepada pengguna (konsumen). Instalasi listrik yang terpasang di saluran transmisi, distribusi, gardu induk, bangunan, pabrik, gedung, dan perumahan harus disesuaikan dengan maksud dan keperuntukannya. Oleh karena itu, semua instalasi listrik yang dipasang baik untuk tegangan rendah, tegangan menengah, dan tegangan tinggi harus memenuhi prasyarat teknis sesuai standar yang berlaku agar memberikan jaminan terhadap peralatan dan manusia. Untuk mengetahui bahwa instalasi-instalasi yang terpasang telah memenuhi standar teknis, maka setelah pemasangan instalasi harus dilakukan pemeriksaan dan pengujian untuk menjamin bahwa instalasi tersebut memenuhi persyaratan seperti yang telah ditetapkan. Bila tanpa ada pemeriksaan, tentu tidak ada yang memberikan jaminan bahwa instalasi tersebut telah memenuhi persyaratan persyaratan teknik seperti yang telah ditentukan. Di dalam menentukan kelayakan instalasi listrik, selain kelayakan instalasinya, peralatan-peralatan pendukung instalasi, seperti kabel, konektor,

mcb, stop kontak juga harus memenuhi persyaratan teknis yang telah dibuktikan oleh hasil pengujian. Hasil pengujian tersebut, di Indonesia harus memenuhi standar yang ditetapkan oleh SNI. Contoh penerapan standar, contoh kabel listrik bertegangan 220 V dan kapasitas hantar arusnya 1.5 ampere. Bila kabel tersebut dipasang pada instalasi, dan ternyata pada instalasi tersebut dipakai untuk mengalirkan arus listrik sampai 2 ampere, maka yang akan terjadi, kabel akan panas dan dapat meleleh. Bila di sekitar kabel terdapat bahan-bahan yang mudah terbakar, maka bisa menyebabkan terjadi kebakaran;

(iv) Bagaimana Dampak Instalasi Listrik yang tidak benar

Berbagai kasus dan kejadian dapat terjadi bila instalasi listrik yang dipasang pada instalasi tegangan tinggi, tegangan menengah, dan tegangan rendah. Kasus atau dampak yang terjadi bergantung pada jenis instalasi peralatan tersebut dipasang. Dampak akibat kesalahan atau kegagalan instalasi listrik yang tidak benar atau sudah mengalami umur pakai dapat menyebabkan:

- kebakaran atau ledakan;
- menghentikan operasi tenaga listrik, misalnya gangguan yang terjadi di instalasi pabrik, gardu induk atau gedung-gedung, sehingga dampaknya mengganggu suplai listrik pada pelanggan lainnya;
- menyebabkan orang meninggal karena tersengat yang aliran listrik: misalnya grounding buruk, ada instalasi bocor, pengamanan tidak bekerja sebagaimana mestinya;
- Suplai listrik terhenti (tidak *reliable*) karena instalasi yang kompleks tidak terangkai dengan benar (misal instalasi listrik di industri, gedung-gedung perkantoran);
- Sambungan yang tidak baik, bisa menyebabkan arus bocor dan kadang-kadang bisa menyebabkan dinding rumah menjadi bertegangan (nyetrum);
- Grounding yang tidak baik, bisa menyebabkan orang tersengat listrik melalui peralatan-peralatan listrik;
- Grounding yang tidak baik dapat menyebabkan peralatan rusak terkena induksi petir;

Oleh karena itu, setiap instalasi listrik sebelum dialiri arus listrik harus mendapatkan sertifikasi yang berupa jaminan bahwa instalasinya telah terpasang dengan benar. Instalasi yang harus terpasang dengan benar adalah

semua instalasi listrik, baik untuk tegangan tinggi, tegangan menengah, dan tegangan tinggi, tanpa kecuali;

Adalah suatu kesalahan bila ada instalasi listrik yang telah terpasang, tetapi belum mendapatkan pengesahan hasil pemeriksaan oleh yang berkompeten dan dinyatakan bahwa instalasi tersebut telah memenuhi persyaratan teknis, tetapi ada pihak lain yang berani memasukkan aliran listrik ke instalasi tersebut;

(v) Bagaimana Mekanisme Pengawasan dan Penetapan Kelayakan Instalasi Listrik

Mekanisme pengawasan dan penetapan kelayakan suatu instalasi listrik yang akan dipakai sesuai keperuntukannya, yaitu apakah dipakai untuk tegangan tinggi, tegangan menengah ataupun tegangan rendah, harus dilakukan oleh orang-orang yang telah memiliki kompetensi. Kompetensi seseorang yang dipandang memiliki kredibilitas untuk melakukan pemasangan instalasi, pengujian dan pengawasan serta penyambungan adalah dibuktikan dengan sertifikat kompetensi yang dimilikinya. Sertifikat kompetensi menjadi acuan apakah seseorang tersebut memiliki penguasaan, ketrampilan, sehingga hasil kerjanya dipercaya memenuhi persyaratan-persyaratan teknis sesuai standar yang telah ditetapkan. Secara harfiah dan kelayakan, orang yang melaksanakan pemasangan instalasi listrik, yang melakukan pengujian dan pengawasan serta yang melakukan penyambungan, mestinya adalah orang yang terpisah dan independen satu sama lain, sehingga hasil kerjanya bisa dipercaya. Mengingat instalasi listrik merupakan bagian yang sangat penting dan bukan merupakan rangkaian yang sederhana serta kesalahannya dapat berdampak luas, baik terhadap sistem jaringan lainnya, terhadap peralatan dan terhadap keamanan manusia, kelembagaan dalam bentuk instansi ataupun badan usaha yang memayungi fungsi kompetensi manusia yang bekerja di lingkungan perencanaan, pemasangan, pengawasan instalasi dan penyambungannya mutlak sangat diperlukan. Hal ini sangat penting bila terjadi sesuatu akibat kesalahan, ketidakbenaran, yang berdampak terhadap sistem kelistrikan, kerusakan dan kefatalan lainnya (misalnya kebakaran) dan keselamatan terhadap manusia, secara hukum ada yang mempertanggungjawabkan. Oleh karena itu, di dalam usaha penyediaan tenaga listrik, untuk menjamin kepentingan konsumen, maka usaha

penyediaan tenaga listrik tidak menjadi badan usaha yang juga bekerja menyiapkan/memasang instalasi, menguji/mensertifikasi dan menyambungkannya. Yang benar adalah badan usaha tersebut satu sama lain terpisah, yaitu :

- a. adanya badan usaha penyedia tenaga listrik;
- b. adanya badan usaha yang memasang instalasi listrik;
- c. adanya badan usaha yang mengawasi dan memeriksa kelayakan instalasi listrik;
- d. penyambungan energi listrik;
- e. adanya badan usaha yang mensertifikasi kelayakan kompetensi pemasang instalasi, pengawas dan pemeriksa; dan
- f. Pemerintah yang mengawasi terhadap badan-badan usaha tersebut, yang kewenangannya disesuaikan dengan perundang-undangan yang mendukungnya;

Mengingat hal tersebut dan mengacu kepada perundang-undangan di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, perihal *safety* atau keamanan instalasi listrik dan peralatan pendukungnya telah diatur secara jelas, mulai dari penyedia, pengguna (konsumen), dan usaha penunjang tenaga listrik. Bila pasal-pasal tersebut dilaksanakan, maka terdeskripsikan dengan jelas bahwa konsumen yang menggunakan energi listrik, akan terlindungi terhadap kemungkinan bahaya yang muncul akibat kesalahan instalasi, demikian juga keamanan terhadap instalasi listrik yang bisa berdampak terhadap sistem yang lain, atau bahkan bisa mengganggu pasokan listrik skala luas;

Sesuai Undang-Undang tersebut, pada bab VII Pasal 8 dijelaskan bahwa usaha ketenagalistrikan dibedakan menjadi dua yaitu:

1. usaha penyediaan tenaga listrik;
2. usaha penunjang tenaga listrik;

Penjelasan lebih lanjut di Pasal 9 dan Pasal 10 tentang ruang lingkup usaha penyediaan tenaga listrik, baik untuk kepentingan umum dan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri;

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, meliputi usaha [Pasal 10 ayat (1)]:

- a. pembangkitan tenaga listrik;
- b. transmisi tenaga listrik;
- c. distribusi tenaga listrik; dan/atau
- d. penjualan tenaga listrik;

Di dalam penyediaan tenaga listrik, sesuai Pasal 28, Usaha Penyedia Tenaga Listrik wajib (Pasal 28) :

- a. menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku;
- b. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat;
- c. memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan dan mengutamakan produk dan potensi dalam negeri;

Memperhatikan Pasal 28 ayat c tersebut dengan jelas bahwa dalam penyediaan tenaga listrik, usaha penyedia tenaga listrik harus memastikan bahwa instalasi listrik yang akan menerima daya dari penyedia harus sudah terjamin dalam keadaan aman;

Menjadi pertanyaan siapa yang memastikan bahwa instalasi listrik tersebut sudah berada dalam keadaan aman:

Undang-Undang Nomor 30 tersebut telah memberikan arah bagaimana mekanisme pemasangan instalasi, pemeriksa dan penguji instalasi. Uraian ini terdapat di Pasal 15 dan Pasal 16. Pada pasal 15 ditegaskan adanya usaha penunjang tenaga listrik, yang meliputi:

- 1. usaha jasa penunjang tenaga listrik; dan
- 2. usaha industri penunjang tenaga listrik;

Pada Pasal 16 ayat (1), dijelaskan bahwa Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik meliputi :

- a. konsultasi dalam bidang instalasi penyediaan tenaga listrik;
- b. pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik;
- c. pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik;
- d. pengoperasian instalasi tenaga listrik;
- e. pemeliharaan instalasi tenaga listrik;
- f. penelitian dan pengembangan;

- g. pendidikan dan pelatihan;
- h. laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik;
- i. sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
- j. sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan; atau
- k. usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik;

Penyelenggaraan usaha seperti dicantumkan pada ayat (1) tersebut dapat dilaksanakan oleh: badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan koperasi yang memiliki sertifikasi, klasifikasi, dan kualifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Untuk mendukung implementasi Pasal 16 tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (4), Pemerintah telah mengeluarkan PP Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik;

Ketentuan untuk memberikan jaminan aman, andal, bagi instalasi dan manusia telah didukung perundang-undangan yang kuat, yaitu UU Nomor 30/2009 Pasal 43 dan Pasal 44. Pada Pasal 43 ayat a, menyatakan bahwa keteknikan ketenagalistrikan meliputi keselamatan ketenagalistrikan. Dan pada Pasal 44 ditegaskan, untuk memenuhi keselamatan ketenagalistrikan, maka setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan [pasal 44 ayat (1)]. Pada Pasal 44 ayat (2) dijelaskan bahwa keselamatan ketenagalistrikan bertujuan untuk mewujudkan:

- a. andal dan aman bagi instalasi;
- b. aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya;
- c. ramah lingkungan;

Sementara pada Pasal 3 menjelaskan bahwa keselamatan yang dimaksud meliputi:

- a. pemenuhan standarisasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
- b. pengamanan instalasi tenaga listrik;
- c. pengamanan pemanfaat tenaga listrik;

Untuk memperjelas penjelasan ahli bahwa semua instalasi listrik harus memenuhi persyaratan-persyaratan keteknikan yang terstandarisasi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009, pada Pasal 44 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) telah memberikan penjelasan yang rinci, yaitu:

- a. ayat (4), setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki sertifikat laik operasi (SLO);
- b. ayat (5), setiap peralatan dan pemanfaat tenaga listrik wajib memenuhi ketentuan standar nasional Indonesia;
- c. ayat (6), setiap tenaga teknik dalam usaha ketenagalistrikan wajib memiliki sertifikat kompetensi;
- d. ayat (7), ketentuan-ketentuan mengenai keselamatan, sertifikat laik operasi, standar nasional Indonesia, dan sertifikat kompetensi, diatur melalui Peraturan Pemerintah;

Dan Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012;

Untuk mewujudkan implementasi agar jaminan keamanan dan keselamatan instalasi terhadap sistem, manusia dan keandalan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 juga telah mengaturnya agar dipatuhi oleh Pihak Terkait. Untuk mematuhi hal tersebut, sanksi diberikan kepada yang melanggar baik sanksi administratif maupun pidana, seperti yang dicantumkan pada Pasal 48, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 53, dan Pasal 54;

Tujuan sanksi ini kami pahami adalah untuk melindungi berbagai pihak, terutama konsumen tenaga listrik terhadap kemungkinan terjadinya pemasangan instalasi listrik yang tidak memenuhi persyaratan atau pengerjaan instalasi oleh orang-orang yang tidak memiliki kompetensi;

Peran Konsumen terhadap keamanan instalasi listrik

Untuk memberikan jaminan keamanan instalasi listrik kepada konsumen, konsumen pun memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanannya. Kewajiban konsumen tersebut tercantum pada Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009, yaitu:

- a. melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik;
- b. menjaga keamanan instalasi tenaga listrik milik konsumen;
- c. memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya;
- d. dst;

Penjelasan ayat b, bisa mengindikasikan bahwa setelah kurun waktu tertentu instalasi listrik mengalami penuaan, sehingga perlu dilakukan perawatan atau penggantian instalasi guna menjamin keamanannya;

(vi) Penutup

Sebagai penutup terhadap penjelasan singkat ahli, ahli menyampaikan sebagai berikut:

1. untuk memanfaatkan energi listrik diperlukan instalasi listrik yang benar, terstandarisasi dan dikerjakan oleh orang yang memiliki kompetensi agar instalasi yang dipasang aman, handal, dan tidak membahayakan kepada manusia;
2. untuk membuktikan atau *approval* bahwa instalasi peralatan listrik telah dikerjakan dengan benar dan memenuhi standar keteknikan sesuai ketentuan yang ada, maka pemasangan, pengawasan, dan pengujian harus dilakukan oleh personil dari lembaga/badan usaha yang kompeten (dibuktikan dengan sertifikasi) dan saling independen;
3. adalah suatu kesalahan bila penyedia energi, perencana instalasi, pemasang instalasi, dan pemeriksa dikerjakan oleh satu badan/satu badan usaha, karena hal bisa terjadi pembohongan atau penipuan yang merugikan konsumen dan membahayakan instalasi itu sendiri;

2. Prof. Dr. Ir. Iwa Garniwa Mulyana K.,M.T.

Keselamatan terhadap listrik

Tenaga listrik mempunyai peran yang sangat penting bagi masyarakat, baik sebagai prasarana dasar maupun komoditas dalam memenuhi kebutuhan hidup dan kegiatan usaha. Sebagai prasarana dasar, selain bermanfaat juga mengandung potensi bahaya terhadap keselamatan umum, harta benda dan lingkungan, maka instalasi listrik harus memenuhi kesesuaian instalasi listrik terhadap standar instalasi yang berlaku. Kecelakaan bisa diakibatkan karena sentuhan atau akibat kelalaian dalam bekerja dengan peralatan listrik. Oleh karena itu, sangat berbahaya jika kita mengabaikan dan kurang memahami ketentuan tentang keselamatan kerja;

Berdasar atas data laporan, kecelakaan listrik semakin hari semakin fatal akibat ganasnya arus listrik yang tidak terbungkus lagi dengan baik (karena sistem pemasangan pengamannya tidak memenuhi persyaratan, atau, banyak orang memasang kabel tanpa kompetensi kelistrikan yang memadai) telah banyak diberitakan di media elektronik dan lainnya yang menggambarkan dampak dari kecelakaan listrik, sangat mengagetkan;

Selain mempunyai manfaat yang sangat besar dalam kehidupan manusia, listrik juga mengandung bahaya yang sangat mengerikan. Bahaya listrik ini bila tak diperhatikan bisa sangat merugikan karena semua harta benda bahkan nyawa akan melayang jika sudah terjadi kebakaran. Bahaya didefinisikan sebagai bahaya terhadap keselamatan dan kehidupan yang menyebabkan sengatan, kebakaran atau luka lainnya pada manusia. Penggunaan peralatan listrik dapat berbahaya jika tidak sesuai dengan standar yang berlaku dan tidak dilakukan pemeliharaan terhadap peralatan listrik tersebut. Untuk mengurangi kecelakaan yang ditimbulkan oleh bahaya listrik dan agar tercapainya perencanaan listrik yang baik dan benar maka ditetapkan Peraturan Umum Instalasi Listrik dan peraturan lain yang mendukung untuk memberikan pedoman serta persyaratan pemasangan instalasi listrik;

Pada dasarnya keselamatan kerja listrik adalah tugas dan kewajiban dari, oleh, dan untuk setiap orang yang menyediakan, melayani, dan menggunakan daya listrik. Sudah sejak lama keselamatan kerja listrik ini diamanahkan melalui Undang-Undang, baik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, yang di dalamnya telah diatur pasal-pasal tentang keselamatan kerja untuk pekerja-pekerja listrik, hingga sekarang melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan;

Keamanan adalah kebutuhan dasar manusia dalam hirarki Maslow yang harus terpenuhi selama hidupnya, sebab dengan terpenuhinya rasa aman setiap individu dapat berkarya dengan optimal dalam hidupnya. Mencari lingkungan yang betul-betul aman memang tidak mudah, tapi melalui pemahaman dan kesadaran terhadap benda yang dihadapinya, maka diharapkan tercapailah keinginan tersebut. Konsekuensinya promosi keamanan berupa kesadaran dan penjagaan adalah hal yang penting;

Dalam rangka usaha menyadarkan pentingnya menjaga keamanan dan menyediakan keamanan bagi anggota keluarga, komunitas dan masyarakat, sangat relevan apabila keamanan dari arus listrik menjadi hal yang sangat penting, karena arus listrik termasuk penyebab kecelakaan yang cukup dominan yang menyebabkan kebakaran maupun kematian, terjadi baik pada perumahan maupun industri;

Latar belakang keselamatan kerja listrik tidak lepas dari tingkat kehidupan masyarakat baik pendidikan, sosial ekonominya, dan kebiasaan akan merupakan faktor-faktor yang banyak kaitannya dengan keselamatan kerja. Kecepatan perkembangan ketenagalistrikan demikian tinggi baik penyediaan hingga pemakaiannya dan dengan luasnya jangkauan dan besarnya daya pembangkit melampaui kesiapan masyarakat yang masih terbatas pengetahuannya tentang seluk beluk perlistrikan. Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) merupakan rambu-rambu utama dalam menanggulangi bahaya listrik yang diakibatkan oleh pelayanan, penyediaan, dan penggunaan daya listrik. Sumber listrik dinamis sangat bervariasi besarnya tegangan maupun dayanya. Oleh karena itu, keselamatan kerja listrik dinamis dibagi dalam beberapa bagian;

1. Bagian pembangkitan

Keselamatan kerja listrik pada bagian pembangkitan meliputi sumber daya, peralatan pengendalian, dan sistem pengamanan tegangan. Besarnya tegangan terbangkit tergantung dari besarnya daya. Tegangan yang dibangkitkan oleh pembangkit besar pada umumnya adalah sebesar 20.000 volt, sedangkan pembangkit kecil berkisar 3.000 Volt hingga 12.000 Volt, dimana pada tegangan ini tidak langsung digunakan oleh konsumen. Untuk pemakaian daya langsung, tegangan terbangkitnya tegangan terpakai yaitu: 110 volt, 127 volt, 220 volt, 240 volt, atau 380 volt.

2. Bagian Transmisi

Dari pembangkit dengan tegangan yang besar harus disalurkan melalui jaringan transmisi yang saat ini standar di Indonesia adalah sebesar 500.000 volt untuk Saluran Udara Tegangan Ekstra tinggi (SUTET), 150.000 volt dan 70.000 volt untuk Salura Udara Tegangan Tinggi (SUIT). Pada bagian transmisi ruang lingkupnya selain jaringannya juga termasuk gardu-gardu induk, memerlukan syarat-syarat keselamatan yang tinggi. Bagian transmisi bekerja dengan tegangan rendah untuk alat-alat pengendalinya dan tegangan tinggi sampai ekstra tinggi untuk sistem jaringannya. Trafo dan alat-alat pengaman disediakan khusus untuk perlengkapan transmisi. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada jaringan transmisi misalnya jarak kabel terendah terhadap tanah, jarak bebas hunian termasuk bangunan, pohon-pohon, lintasan jalan raya, dan kereta api diatur secara ketat dan khusus;

3. Bagian distribusi

Adalah bagian penyaluran setelah transmisi, yaitu tegangan yang lebih rendah yaitu di Indonesia sebesar 20.000 volt (Tegangan Menengah/TM). Bagian distribusi merupakan bagian yang paling banyak berhubungan dengan kegiatan manusia sebagai pengguna daya listrik maupun bukan. Bukan hanya di perkotaan, tetapi juga di desa yang mana program listrik masuk desa sangat meminta perhatian dalam hal keselamatan kerja listrik. Sistem distribusi dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu: distribusi primer yang beroperasi pada tegangan menengah, sehingga jaringan distribusinya disebut Jaringan Tegangan Menengah (JTM) Distribusi sekunder yang beroperasi pada tegangan rendah, sehingga jaringan distribusinya disebut Jaringan Tegangan Rendah (JTR); Kecelakaan listrik. banyak terjadi akibat kontak langsung maupun tidak langsung dengan JTM atau JTR. Banyak kecelakaan listrik terjadi akibat kelalaian sendiri atau orang lain. Sebagai penyebab tidak langsung, kecelakaan itu terjadi karena jatuh atau tersangkutnya benda yang diangkut pada jaringan secara tidak sengaja;

4. Bagian instalasi pemanfaatan listrik

Merupakan bagian terakhir dari sistem perlistrikan dinamis yang menyangkut masalah pemakaian. Hampir seluruh penggunaan daya listrik dilayani oleh instalasi listrik secara langsung. Oleh karena itu, kecelakaan listrik yang terjadi pada bagian ini hampir mencapai 50%. Persyaratan-persyaratan penanggulangannya sudah termasuk di dalam PUIL, PIL dan SPL (Syarat-syarat Penyambungan Listrik). Secara teknis sebenarnya kecil kemungkinan terjadinya kecelakaan listrik apabila syarat-syarat keselamatan listrik diketahui dan dipatuhi. Dan hasil statistik dan *symposium* kecelakaan karena listrik dapat diketahui bahwa hampir 95% kecelakaan listrik berakhir dengan kematian. Lebih dari 60% kecelakaan listrik dari hasil kerja tegangan rendah, yang pada hakekatnya adalah tegangan terpakai. Sekitar 50% dari kecelakaan tersebut disebabkan oleh pemakaian alat-alat listrik. Faktor ketidaksengajaan dan ketidaktahuan sebagai sumber terbesar dari kecelakaan listrik. Kebakaran akibat listrik seharusnya sukar terjadi apabila syarat-syarat pemasangan dan keamanan dipenuhi. Pada sistem jaringan untuk sampai pada pemakai dipergunakan sistem pengamanan bertingkat, sehingga kemungkinan kebakaran sebagai akibat timbulnya panas yang berlebihan menjadi sangat kecil.

Kebakaran pada umumnya terjadi karena ulah pemakai daya listrik sendiri. Mengganti sekering, menyambung sekering dan menyambung langsung tanpa pengaman adalah faktor-faktor utama penyebab timbulnya kebakaran. Tindakan pengamanan terhadap kebakaran listrik harus dilakukan dengan langkah dan cara yang benar. Memutuskan penghubung utama dari sistem instalasinya adalah tindakan yang harus dilakukan pada langkah pertama. Bila arus listrik dijamin telah terputus, segala macam cara dan alat pemadam kebakaran dapat digunakan;

Beberapa penyebab yang berpotensi menyebabkan kecelakaan listrik pada lingkungan kerja maupun rumah tangga:

1. buruknya kondisi instalasi listrik, antara lain disebabkan oleh:

- pemasangan kabel yang serampangan. Banyak sekali dijumpai kasus instalasi listrik yang serampangan dengan kurang mempertimbangkan kemampuan kabel untuk menyalurkan daya. Demikian juga dengan banyaknya sambungan listrik yang memperbesar impedansi kabel. Kedua hal tersebut dapat meningkatkan suhu kabel, sehingga menyebabkan rusaknya isolasi kabel. Rusaknya isolasi kabel berpotensi terjadinya hubung singkat atau kontak dengan manusia;
- rusaknya isolasi kabel karena usia. Seiring dengan bertambahnya usia kabel, kualitas isolasi kabel juga semakin berkurang. Kondisi ini tidak hanya ditemui di rumah tangga, tetapi juga di industri. Tidak mengherankan jika kita sering menjumpai kabel yang sudah berumur lebih dari 10 tahun masih digunakan dalam instalasi rumah. Rusaknya isolasi kabel berpotensi menimbulkan kebakaran, dan melalui media lain, seperti air atau kayu yang lapuk/basah kontak tidak langsung dengan manusia (*kesetrum/electric shock*);

2. kurangnya pemahaman terhadap lingkungan/objek kerja. Bekerja dengan alat-alat baru atau alat yang sudah tua, memerlukan perhatian khusus. Analisis yang mendalam (*job safety analysis/JSA*) perlu dibuat untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak lazim tetapi berpotensi terjadi, semisal asumsi rusaknya isolasi;

3. penggunaan pemanas listrik. Bahaya rusaknya isolasi pada alat pemanas listrik sangat besar, terutama jika isolasi berhubungan langsung dengan manusia atau media penghantar listrik yang berpotensi kontak dengan manusia. Sebagai contoh *water heater*. Air mengalir melalui rangkaian pemanas listrik berisolasi. Jika terjadi kebocoran isolasi maka aliran listrik juga akan mengalir melalui air

yang dilewatkan. Bisa dibayangkan bahaya yang mengancam jika air tersebut sedang digunakan untuk mandi;

Dampak Kesetrum Listrik

Listrik adalah kondisi dari partikel subatomik tertentu, seperti elektron dan proton, yang menyebabkan penarikan dan penolakan gaya di antaranya, atau listrik adalah sumber energi yang disalurkan melalui kawat. Arus listrik timbul karena muatan listrik mengalir dari saluran positif ke saluran negatif;

Sehingga apabila listrik tidak diperlakukan dengan benar cara penggunaannya, maupun terkait alat yang menggunakan sumber listrik. Tersetrum merupakan dampak dari bahaya listrik yang merupakan terjadinya fenomena hubung singkat atau hubung pendek. Terkena dampak bahaya listrik, ternyata tidak hanya menimbulkan kejutan ringan, tetapi dapat menimbulkan dampak fatal seperti *shock* dan meninggal, biasa disebut *electrocution*;

Dari hasil penelitian tahun 2001 di Amerika yang notabene memiliki standar keselamatan yang lebih tinggi dibandingkan kebanyakan negara berkembang ternyata memiliki cukup banyak kasus kematian yang disebabkan oleh sengatan listrik atau kesetrum;

Beberapa tingkatan sengatan listrik dapat dijabarkan sebagai berikut:

- sengatan listrik berarus 1 mA, tidak menyebabkan bahaya, namun dapat dirasakan. Sengatan listrik beberapa mA, masih tidak berbahaya bagi orang sehat, namun dapat menyebabkan sakit;
- sengatan listrik di atas 10 mA, otot-otot akan berkontraksi (terasa sengatan) mendatangkan gangguan pada sistem pengatur syaraf penggerak; dalam keadaan ini, orang sukar melepaskan sumber arus (banyak orang yang mati kesetrum masih memegang kawat berarus) gangguan pernafasan, kekejangan, hingga kematian;
- sengatan listrik sekitar 50 mA, yang melewati jantung sekitar 1 detik akan menyebabkan otot jantung berkontraksi tidak teratur dan darah tidak dapat dipompa secara benar. Walaupun orang yang tersetrum dapat melepaskan diri dari sumber arus. Orang itu tidak dapat tertolong lagi, orang itu akan mati karena sulit sekali membuat jantungnya berkontraksi dengan teratur lagi;

- Sengatan listrik di atas 1 A, jantung akan berhenti seketika dan orang itu mati ditempat. Tetapi, jika setelah kena setrum beberapa saat, arus sempat dimatikan, dipompa jantungnya, nyawa orang ini dapat tertolong;

Sengatan listrik (*electric shock*) memiliki efek lainnya, seperti

- efek pada jantung (*cardiac*), arus AC 30 – 200mA dapat menyebabkan ventricular fibrillation (VF)*. Sementara arus di atas 5A dapat menyebabkan asystole*. Efek lainnya adalah rusaknya pembuluh jantung (*myocardial*);
- efek pada otot tulang, arus listrik lebih dari 15 – 20mA memunculkan gejala kontraksi yang hebat (*tetanic contraction*) yang menyebabkan tubuh sulit melepaskan diri dari sumber listrik mengakibatkan sindrome pelepasan lengan dan tulang belakang jika sengatan listrik mengenai lengan;
- cedera otot, thrombosis* dan occlusion* yang menghasilkan ischaemia* dan necrosis*. Yang terjadi pada lengan mengakibatkan kerusakan otot dan memerlukan amputasi;
- cedera susunan syaraf (*neurological injuries*), dapat terjadi kerusakan terpusat atau sebagian dan seketika maupun jangka panjang. Jika sengatan listrik melewati kedua bahu, maka kerusakan sumsum tulang belakang dapat terjadi. Sementara sengatan listrik pada bagian kepala menyebabkan gangguan pada sistem pernafasan, dan pengaruh jangka panjangnya seperti epilepsi, *encephalopathy*, dan parkinsonism;
- efek lain dari sengatan listrik juga mengakibatkan gagal ginjal, pecahnya gendang telinga (tegangan tinggi), katarak;

Bahaya Listrik pada Rumah

Bahaya yang ditimbulkan dari gangguan listrik antara lain:

Tersengat aliran listrik; Sengatan aliran listrik menimbulkan gangguan pada tubuh. Parah tidaknya gangguan pada tubuh ditentukan besar kecilnya aliran listrik. Semakin besar aliran listrik semakin parah pula gangguan yang akan diterima. Pemasangan instalasi listrik yang tidak baik serta pemilihan perlengkapan instalasi yang keliru akan memberikan resiko tinggi bagi pemakai terhadap bahaya sengatan listrik karena adanya kabel yang terkelupas ataupun benda yang mengandung aliran listrik. Jenis gangguan yang diderita oleh tubuh akibat sengatan listrik antara lain kejang-kejang, lumpuh sebagian, terbakar, hangus, sehingga harus diamputasi bagian tubuh yang terbakar dan hangus tersebut.

Seseorang yang sering terkena sengatan listrik dikhawatirkan sel-sel tubuh orang itu banyak yang rusak tak terkecuali sel-sel otak yang merupakan pusat kesadaran manusia. Sengatan listrik dengan arus yang lebih dari 2 mA maupun daya listrik 18 watt dengan tegangan 220 Volt bisa menyebabkan kontraksi otot sampai korban tidak mampu melepaskan diri dari sengatan listrik disebabkan tidak terkontrolnya kontraksi serat-serat otot jantung, sehingga organ jantung akan berhenti berdenyut, gejala ini disebut fibrilasi ventikuler;

Hubung singkat/hubung pendek; Hubungan singkat atau korsleting (dari bahasa Belanda kortsluiting) adalah suatu hubungan dengan tahanan listrik yang sangat kecil, mengakibatkan aliran listrik yang sangat besar dan bila tidak ditangani dapat mengakibatkan ledakan dan kebakaran. Hubung singkat dapat terjadi bila penghantar fasa dan penghantar netral saling berhubungan. Bila instalasi dilengkapi dengan sekering maka bahaya yang timbul dari hubung singkat bisa dihindarkan, karena fungsi sekering tersebut untuk memutuskan aliran listrik. Waktu pemutusan sekering untuk melebur paling lama 5 detik, sehingga hubung singkat tidak sampai mengakibatkan bahaya seperti kebakaran. Hal ini terjadi karena hubung singkat tersebut memercikkan bunga api yang dapat membakar kabel, untuk mencegah bahaya yang muncul akibat hubung singkat maka sebaiknya dalam instalasi listrik harus selalu dipasang sekering;

Lonjakan tegangan listrik, Tegangan listrik yang melebihi kapasitas sudah ditentukan, yaitu 220 Volt bisa terjadi. Lonjakan ini bisa terjadi karena ada kerusakan pada gardu-gardu listrik yang sudah tua serta tidak berfungsi secara layak lagi. Lonjakan tegangan listrik ini sangat berbahaya karena dapat menimbulkan kebakaran serta kerusakan pada peralatan listrik;

Kebocoran Arus Listrik, Arus bocor dapat menjadi salah satu penyebab kebakaran oleh listrik. Salah satu penyebab timbulnya arus bocor, yaitu ketika air menjadi pengantar listrik. Kawat yang terbuka yang biasanya terdapat pada koneksi dan saklar dapat bersentuhan, dengan air pada daerah yang lembab, misalnya kamar mandi atau plafon yang bocor. Karena air dapat menjadi penghantar listrik, maka arus dapat mengalir antara yang kabel yang bertegangan melalui air ke ground. Dalam jangka waktu tertentu, air dapat mengakumulasi garam yang menambah kemampuannya untuk mengalirkan arus. Pada akhirnya, arus ini dapat membentuk sebuah jalur yang disebut jembatan karbon, yang dapat

menciptakan busur api secara kontinyu atau membangkitkan panas yang cukup signifikan, yang jika berada di sekitar area yang mudah terbakar dapat menyebabkan terbentuknya api;

Perlindungan Tenaga Kerja

Secara teoritis istilah-istilah bahaya yang sering ditemui dalam lingkungan kerja meliputi beberapa hal sebagai berikut:

- HAZARD (sumber bahaya), suatu keadaan yang memungkinkan/dapat menimbulkan kecelakaan, penyakit, kerusakan atau menghambat kemampuan pekerja yang ada;
- DANGER (tingkat bahaya), peluang bahaya sudah tampak (kondisi bahaya sudah ada, tetapi dapat dicegah dengan berbagai tindakan preventif;
- RISK, prediksi tingkat keparahan bila terjadi bahaya dalam siklus tertentu;
- INCIDENT, Munculnya kejadian yang bahaya (kejadian yang tidak diinginkan, yang dapat/telah mengadakan kontak dengan sumber energi yang melebihi ambang batas badan/struktur);
- ACCIDENT, Kejadian bahaya yang disertai adanya korban dan/atau kerugian (manusia/benda);

Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja mengatur tentang syarat-syarat dan sanksi yang diberlakukan bagi perusahaan untuk mengimplementasikan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) menyatakan dengan jelas keharusan untuk memberikan jaminan keselamatan pekerja dalam bentuk pencegahan terkena aliran listrik yang berbahaya;

Tindakan pencegahan ini tentunya dapat mengurangi biaya jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) yang nantinya harus diberikan kepada korban jika terjadi kecelakaan. Pencegahan kecelakaan oleh arus listrik, selain melalui pelatihan, training, informasi, instruksi, *safety induction, manual, handbook*, maupun buku saku, juga perlu diimplementasikan juga berbagai peralatan pencegahnya, seperti alat yang dapat mencegah terjadinya kecelakaan listrik, baik kesetrum atau kebakaran;

Penyebab kecelakaan kerja

Banyak faktor yang dapat menjadi sebab kecelakaan kerja. Ada faktor yang merupakan unsur tersendiri dan beberapa di antaranya adalah faktor yang menjadi unsur penyebab bersama-sama. Beberapa teori yang banyak berkembang adalah:

Teori kebetulan murni (pure chance theory) mengatakan bahwa kecelakaan terjadi atas kehendak Tuhan, secara alami dan kebetulan saja kejadiannya, sehingga tak ada pola yang jelas dalam rangkaian peristiwanya;

Teori kecenderungan (accident prone theory), teori ini mengatakan seseorang tertentu lebih sering tertimpa kecelakaan, karena sifat-sifat pribadinya yang memang cenderung untuk mengalami kecelakaan;

Teori tiga faktor utama (three main factor theory), mengatakan bahwa penyebab kecelakaan adalah peralatan, lingkungan kerja, dan seseorang itu sendiri;

Teori dua faktor (two factor theory), mengatakan bahwa kecelakaan kerja disebabkan oleh kondisi berbahaya (*unsafe condition*) dan perbuatan berbahaya (*unsafe action*);

Teori faktor manusia (human factor theory), menekankan bahwa pada akhirnya semua kecelakaan kerja, langsung dan tidak langsung disebabkan kesalahan manusia;

Dalam keselamatan kerja ada tiga norma yang selalu harus dipahami, yaitu:

- aturan berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja;
- diterapkan untuk melindungi tenaga kerja;
- resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja;

Sedangkan sasarannya adalah:

- menjamin keselamatan operator dan orang lain;
- menjamin penggunaan peralatan aman dioperasikan;
- menjamin proses produksi aman dan lancar;

Upaya pencegahan bahaya listrik

Melihat bahaya listrik tersebut maka diperlukan langkah-langkah antisipasi dan menjamin manusia dan peralatan keamanan terhadap bahaya listrik, yaitu:

1. percayakan pemasangan instalasi rumah/bangunan anda pada instalatir yang memiliki sertifikat badan usaha dan terdaftar di instansi yang berwenang.

- Secara legal instalatir mempunyai tanggung jawab terhadap keamanan instalasi;
2. pemasangan instalasi/peralatan listrik harus sesuai dengan standar konstruksi yang sudah ditetapkan;
 3. sebelum dioperasikan, instalasi/peralatan listrik yang sudah dipasang harus dinyatakan laik operasi oleh pihak yang berwenang;
 4. setiap orang (tenaga teknik) yang bekerja pada bidang ketenagalistrikan haruslah orang yang kompeten;
 5. mentaati prosedur kerja (SOP) yang sudah ditetapkan untuk setiap pekerjaan yang berkaitan dengan instalasi listrik;
 6. menggunakan alat kerja dan alat pelindung diri (APD) yang sudah ditentukan untuk pekerjaan bidang listrik (memenuhi standar keselamatan);
 7. adanya pengawas pekerjaan ketika bekerja pada instalasi listrik;
 8. selalu menjaga *safety distance* (jarak aman) yang sudah ditentukan ketika bekerja berdekatan dengan instalasi/peralatan yang bertegangan;
 9. mentaati semua himbauan/larangan yang sudah ditetapkan;

Yang terhormat Majelis Konstitusi, perkenankanlah ahli menyampaikan bahwa setiap manusia berhak mendapatkan keselamatan dari apapun dalam menjalani kehidupannya, baik di rumah maupun di tempat kerja, dan mendapatkan perlindungan melalui mekanisme dan bentuk apapun. Oleh karena itu, pemerintah bertanggung jawab untuk mengatur, menjaga, dan menjamin hak atas keselamatan manusia melalui aturan-aturan, standar-standar, dan lain-lain melalui penerapan sertifikat laik operasi yang mendukung hal tersebut, sehingga sangat prihatin apabila hak atas keselamatan tersebut diabaikan;

3. Dr. Mudzakkir, S.H.,M.H.

A. Norma hukum Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945

UUD RI Pasal 28I ayat (2)

Pasal 28I

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

- (2) **Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.**
 - (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
 - (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
 - (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.
- B. Norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang dimohon uji materiil

Pasal 44

- (1) Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan kondisi:
 - a. andal dan aman bagi instalasi;
 - b. aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya; dan
 - c. ramah lingkungan.
- (3) Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemenuhan standarisasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
 - b. pengamanan instalasi tenaga listrik; dan
 - c. pengamanan pemanfaat tenaga listrik.
- (4) **Setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki sertifikat laik operasi.**
- (5) Setiap peralatan dan pemanfaat tenaga listrik wajib memenuhi ketentuan standar nasional Indonesia.
- (6) Setiap tenaga teknik dalam usaha ketenagalistrikan wajib memiliki sertifikat kompetensi.
- (7) **Ketentuan mengenai keselamatan ketenagalistrikan, sertifikat laik operasi, standar nasional Indonesia, dan sertifikat kompetensi**

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 54

- (1) Setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang memproduksi, mengedarkan, atau memperjualbelikan peralatan dan pemanfaat tenaga listrik yang tidak sesuai dengan standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);

C. Pembahasan

Norma hukum sebagaimana dimuat dalam Pasal 44 ayat (4) dan ancaman sanksi pidana sebagaimana dimuat dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dikenal sebagai undang-undang di bidang hukum administrasi. Dengan demikian, norma hukum pidana sebagaimana dimuat dalam Pasal 54 ayat (1) dikenal sebagai sanksi pidana di bidang hukum administrasi atau hukum pidana administrasi. Norma hukum pidana atau perbuatan yang dilarang bergantung kepada norma hukum administrasi yaitu dimuat dalam Pasal 44 ayat (4);

Pengertian ancaman sanksi pidana dalam Pasal 54 ayat (1) dengan menggunakan frasa “dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)” mengandung pengertian hukum sebagai berikut:

1. ancaman pidana maksimum penjara adalah 5 tahun penjara;
2. ancaman pidana maksimum denda adalah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
3. ancaman pidana minimum penjara adalah 1 (satu) hari atau 24 (dua puluh empat) jam; dan
4. ancaman pidana minimum denda adalah +- 4 (empat) rupiah;

Dalam menjatuhkan pidana, jaksa dalam menuntut pidana dan denda dan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara dan denda memiliki ruang bijaksana

untuk menemukan keadilan dalam menjatuhkan pidana dari yang paling ringan, yaitu penjara dari 1 (satu) hari atau denda + 4 (empat) rupiah sampai dengan yang paling berat, penjara paling lama 5 (lima) tahun penjara dan denda paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Jarak antara ancaman pidana minimum umum dan maksimum khusus tersebut sebagai ruang yang harus diisi di mana hakim dalam mencari dan menemukan serta menetapkan keadilan dalam menjatuhkan pidana yang adil dalam perkara pelanggaran Pasal 44 ayat (4) yang sedang diperiksa dan diadili. Adanya jarak tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai ruang diskriminasi terhadap tersangka/terdakwa yang dilakukan oleh penuntut umum dan hakim dalam penjatuhan pidana, tetapi sebagai ruang inovasi bagi jaksa penuntut umum dan hakim untuk menjatuhkan pidana yang adil bagi terdakwa yang terbukti melanggar hukum pidana;

Berdasarkan penjelasan tersebut, pembuat undang-undang dalam membuat ancaman pidana menekankan kepada pertimbangan objektif yaitu mendasarkan nilai kerugian, materiil dan immateriil, yang bakal terjadi jika terjadi akibat tertentu, misalnya terjadi kebakaran yang disebabkan karena pemasangan instalasi tenaga listrik yang tidak berstandar atau tidak memberi rasa aman atau membuat orang terancam kekhawatiran terhadap bahaya keselamatan jiwanya atau akibat instalatir yang tidak profesional (tidak memiliki standar kemahiran berdasarkan ilmu pengetahuan ketenagalistrikan). Nilai kerugian akibat instalasi tenaga listrik yang tidak standar yang menimbulkan kebakaran berakibat kerugian dalam skala ringan sampai dengan nilai kerugian materiil (kerugian harta benda) dan immateriil (nyawa manusia, cacat fisik permanen, dan dampak lanjutannya) yang tak terhingga sebagai dasar pertimbangan ancaman penjara paling lama pidana 5 (lima) tahun penjara dan denda paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Jadi, parameter ancaman sanksi pidana tersebut didasarkan kepada nilai kerugian yang ditimbulkan jika terjadi resiko yang potensial (bahkan sebagian diantara dapat diprediksi kausalitas terjadi resiko dengan derajat kepastian yang tinggi) timbulnya kerugian yang level tertinggi atau maksimum. Oleh sebab itu, penggunaan frasa “dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah),” dimaksudkan sebagai alat ukur sifat beratnya perbuatan pidana yang dihubungkan dengan

bobot beratnya ancaman sanksi pidana sebagai parameter keadilan dalam menjatuhkan pidana terhadap perbuatan pidana dalam pasal yang bersangkutan secara maksimum;

Dalam mengajukan tuntutan (requisitor), jaksa mempertimbangkan beberapa hal, yaitu perbuatan/keadaan yang memberatkan dan perbuatan/keadaan yang meringankan yang diimbangi dengan penilaian terhadap perbuatan pidana yang dilakukan serta kesalahan (sikap batin pelaku) dan prakiraan bobot ancaman sanksi pidana sebagai prakiraan nilai keadilan dalam menjatuhkan pidana. Adapun keadaan yang memberatkan dan meringankan bersumber dari sikap batin pelaku, pandangan masyarakat terhadap perbuatan pidana, perbuatan dan modus operandi dalam melakukan perbuatan pidana, keadaan pada saat perbuatan dilakukan, akibat/dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dan sikap pelaku setelah melakukan perbuatan pidana;

Atas dasar pertimbangan tersebut, menguji konstusionalitas norma hukum pidana dan ancaman sanksi pidana sebagaimana dalam hukum administrasi yang dimuat dalam Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, tidak hanya semata-mata mendasarkan kepada bunyi teks hukumnya semata, tetapi juga dimaknai dalam konteks secara keseluruhan, yaitu teks dalam konteks teks lain dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 saja, tetapi juga dalam konteks undang-undang lain secara keseluruhan, khususnya yang mengatur ketentuan pidana. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah konten dari teks tersebut, yaitu apa yang tersurat dan yang tersirat dibalik teks tersebut, khususnya yang terkait dengan norma hukum administrasi yang dimuat dalam Pasal 44 ayat (4) dan norma hukum pidana atau sanksi pidana yang dimuat dalam Pasal 54 ayat (1) serta ancaman pidana penjara dan denda dengan mempertimbangkan minimum umum dan maksimum khusus;

Yang harus diketahui dalam kaitannya dengan sertifikasi laik operasi tersebut adalah adanya ketentuan yang mengatur tentang Sertifikat Laik Operasi (SLO) tersebut sebagai bentuk penormaan dari asas dan tujuan dari undang-undang ketenagalistrikan sebagaimana diatur dalam Pasal 2:

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pembangunan ketenagalistrikan menganut asas:
 - a. manfaat;
 - b. efisiensi berkeadilan;
 - c. berkelanjutan;
 - d. optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan sumberdaya energi;
 - e. mengandalkan pada kemampuan sendiri;
 - f. kaidah usaha yang sehat;
 - g. keamanan dan keselamatan;**
 - h. kelestarian fungsi lingkungan; dan
 - i. otonomi daerah.
- (2) Pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, **kualitas yang baik**, dan harga yang wajar dalam rangka **meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat** secara adil dan merata, serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf g:

Yang dimaksud dengan “asas keamanan dan keselamatan” adalah bahwa penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik harus memperhatikan keamanan instalasi, keselamatan manusia, dan lingkungan hidup di sekitar instalasi;

Secara doktrin hukum pidana sebagaimana yang ahli jelaskan di atas tidak dapat disimpulkan bahwa setiap pelanggaran Pasal 44 ayat (4) yang dihubungkan dengan Pasal 54 ayat (1) selalu (atau pasti) dikenakan ancaman sanksi maksimum khusus baik mengenai pidana penjara maupun pidana denda, melainkan dipertimbangkan secara layak dan wajar antara sikap batin, perbuatan yang dilakukan, potensi terjadinya akibat dan akibat yang terjadi dalam bentuk kerugian materiil dan immateriil. Pelaksanaan asas keamanan dan keselamatan selalu menekankan kepada sebelum terjadinya akibat yang terjadi;

D. Pendapat hukum

Bahwa norma hukum administrasi yang dimuat dalam Pasal 44 ayat (4) dan

norma hukum pidana atau ketentuan pidana yang dimuat dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan adalah dikenal sebagai ketentuan pidana dalam lapangan hukum administrasi. Fungsi ancaman sanksi pidana dalam lapangan hukum administrasi sebagai senjata pamungkas atau *ultimum remedium*, yaitu tidak perlu dipergunakan jika sanksi administrasi sudah efektif, sebaliknya sanksi pidana tersebut baru dipergunakan jika sanksi administrasi tidak efektif karena meskipun sanksi administrasi sudah ditegakkan, tetap saja terjadi pelanggaran hukum dalam Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009;

Bahwa ancaman sanksi pidana sebagaimana dimuat dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan di samping memiliki fungsi ancaman sanksi pidana yang bersifat *ultimum remedium*, rumusan ancaman sanksi pidana tersebut menggunakan kalimat “dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah)” yang menunjukkan adanya ancaman sanksi maksimum bagi pidana penjara dan pidana denda. Tetapi ancaman maksimum khusus tersebut tidak mengharuskan hakim untuk menjatuhkan berdasarkan ancaman maksimum khusus tersebut, melainkan diberi ruang bijaksana bagi hakim untuk menjatuhkan pidana yang adil bagi pelanggar Pasal 44 ayat (4) jo. Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 dari ancaman pidana penjara minimum umum (dari 1 hari/24 jam) sampai dengan ancaman maksimum khusus dan ancaman minimum umum denda sampai dengan ancaman maksimum khusus denda;

Bahwa model ancaman pidana sebagaimana dimuat dalam Pasal 54 ayat (1) tersebut lazim dipergunakan dalam lapangan hukum administrasi sebagai bentuk ancaman sanksi pidana yang bersifat *ultimum remedium*;

Bahwa hubungan antara perbuatan yang dilarang sebagaimana dimuat dalam Pasal 44 ayat (4) dengan ancaman sanksi pidana sebagaimana dimuat dalam Pasal 54 ayat (1) dinilai telah seimbang karena dampak kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat instalasi tenaga listrik yang beroperasi tidak memiliki sertifikat laik operasi atau tidak mengikuti standar instalasi tenaga listrik yang ditetapkan oleh Pemerintah melalui Kementerian ESDM adalah kerugian materiil dan immateriil yang besar/tak-terhingga dan bahkan sampai menimbulkan akibat kematian atau kecacatan seumur hidup serta membahayakan

keselamatan manusia, terutama bagi orang lain (bukan instalatir tenaga listrik);

Bahwa ketentuan Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan sebagai salah perwujudan norma yang bersumber dari asas keamanan dan keselamatan, yaitu penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik harus memperhatikan keamanan instalasi, keselamatan manusia, dan lingkungan hidup di sekitar instalasi, berarti dengan memasukan mengatur norma hukum tersebut sebagai telah memberikan jaminan rasa aman dan jaminan keselamatan bagi konsumen tenaga listrik yang menjadi tugas negara, dalam hal ini dilaksanakan oleh Kementerian ESDM;

Bahwa berdasarkan penjelasan hukum tersebut disimpulkan bawa norma hukum yang dimuat dalam Pasal 44 ayat (4) dan norma ancaman sanksi pidana sebagaimana dimuat dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan telah sesuai dengan fungsi dan tugas negara dalam memberikan rasa aman dan keselamatan bagi warga negaranya dan jaminan rasa aman tersebut diberikan untuk mencegah terjadinya peristiwa yang merugikan warga negara adalah sebagai bentuk pelaksanaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 28G

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta **berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan** untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Pasal 28H

- (1) Setiap orang **berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik** dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait I Perkumpulan Perlindungan Instalasi Listrik Nasional (PPILN) memberikan keterangan secara lisan dan tertulis dalam persidangan tanggal 27 November 2014, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

PPILN (Perkumpulan Perlindungan Instalasi Listrik Nasional) sebagai badan usaha yang bergerak di bidang Inspeksi Teknik untuk Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah merupakan lembaga inspeksi teknik yang melaksanakan pemeriksaan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Zaky Tuanaya Nomor 96 Tahun 2011, tanggal 30 April 2011, dan mendapatkan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU.105.AH.01.06 Tahun 2011. PPILN mendapat penetapan dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0994 K/20/MEM/2012, pada tanggal 16 Maret 2012, yang diberi tugas melaksanakan pemeriksaan, pengujian, dan menerbitkan Sertifikat Laik Operasi Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah;

Sebelum pelaksanaan yang perlu diketahui yang mulia, sesuai dengan ketentuan dari peraturan perundang-undangan, persiapan, dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh para Inspeksi Teknik Tegangan Rendah sebelum menginspeksi instalasi listrik adalah ketersediaan peralatan yang sesuai dengan peruntukannya, serta para tenaga kerja yang sudah memiliki Sertifikat Uji Kompetensi sesuai dengan bidangnya, dan juga harus memiliki kantor baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota di seluruh Indonesia;

Dalam melakukan pemeriksaan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah, tentunya tanggung jawab kami kepada Pemerintah, maupun kepada masyarakat bukan hal yang ringan, melainkan sangat berat mengingat luasnya wilayah di Indonesia dan ditambah dengan geografis sebagai negara kepulauan yang tidak mudah kita jangkau, semua ini memerlukan tekad dan semangat etos kerja yang tinggi. Oleh karena itu yang mulia, kendala yang kami hadapi sampai saat ini adalah keterbatasan SDM di beberapa kabupaten/kota tertentu, yang pada akhirnya kami harus mendatangkan tenaga ahli yang sudah memiliki kemampuan serta tenaga pemeriksa yang sudah memiliki sertifikat kompetensi untuk melaksanakan pemeriksaan dan pengujian instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah di daerah yang belum tersedia tenaga teknik sesuai dengan bidangnya;

Dalam persidangan tanggal 11 November 2014, saksi pemohon, yaitu Hasanuddin menyampaikan kasus di Bangka-Belitung, yaitu sertifikat dikeluarkan dan masyarakat bayar tanpa diperiksa. Kami ingin menjelaskan bahwa yang sebenarnya terjadi adalah kantor wilayah PPILN Bangka-Belitung yang sudah

beroperasi selama 3 bulan yang pada saat itu dipimpin oleh saksi pemohon. Dalam perjalanannya, pemimpin pusat PPILN menemukan kesalahan prosedur dalam penerbitan SLO dan telah dilakukan tindakan berupa pembekuan kantor wilayah (Surat Nomor 200/PENG/PPILN/X11/2012, tanggal 26 Desember 2012, tentang pembekuan oprasional PPILN wilayah Bangka Belitung) dan melakukan pembinaan dengan mengganti semua pengurus dan pelaksana. Setelah dilaksanakan perubahan, PPILN Bangka-Belitung, sampai saat ini, sudah berjalan dengan baik;

Dan juga dari saksi Pemohon (Sutiono) menyampaikan bahwa mengurus SLO adalah sangat sulit dan berbelit-befit. Perlu kami sampaikan, yang mulia, untuk mendapatkan informasi tentang SLO, dari PPILN sangatlah mudah, calon pelanggan listrik sudah bisa untuk mengakses informasi serta petunjuk tentang cara untuk mendapatkan sertifikat laik operasi (SLO) dan PPILN sudah menyediakan pelayanan melalui website ppiln.or.id semua bisa diakses untuk mendapatkan infomasi tentang bagaimana cara untuk mendapatkan SLO termasuk biaya sesuai dengan daya yang diinginkan, termasuk informasi berupa brosur, di seluruh PLN. Semua ini kami lakukan untuk menyesuaikan serta mengikuti perkembangan era globalisasi teknologi modern saat ini dengan tujuan memberikan pelayanan dan kemudahan bagi seluruh masyarat Indonesia dimanapun berada;

Sampai saat ini, PPILN sudah memiliki kurang lebih 2000 tenaga kerja yang tersebar di seluruh Indonesia. Biaya yang kami terima dari hasil pemeriksaan dan pengujian ke rumah pelanggan dengan daya 450 VA sebesar Rp.60.000,- per pelanggan, sedangkan para pemeriksa satu tim ada 2 orang. Kadangkala, instalasi yang diperiksa hanya dua sampai tiga pelanggan dengan jarak tempuh satu dengan yang lainnya dari 2 atau 3 konsumen tersebut hampir 100 km per hari. Penerimaan biaya pemeriksaan ini digunakan untuk membayar honorarium, transport, uang makan petugas pemeriksa, dan biaya lainnya. Bahkan, biaya tersebut belum mencukupi untuk biaya pemeriksaan instalasi yang membutuhkan waktu tempuh dan jangkauan jauh;

Perlu kami sampaikan juga bahwa tugas PPILN adalah memastikan sesuai dengan mata uji yang tercantum pada lampiran VII Peraturan Menteri ESDM Nomor 05 Tahun 2014 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan yang diantaranya pemasangan mengacu kepada Persyaratan

Umum Instalasi Listrik (PUIL), serta peralatan yang terpasang pada instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah, harus memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Tugas ini kami laksanakan dari permohonan sampai dengan terbitnya SLO dalam jangka waktu 3 hari. Apabila hasil pemeriksaan instalasi dinyatakan belum laik operasi karena tidak sesuai dengan standar, maka kami akan memberitahukan instalatir/pemilik instalasi agar segera disesuaikan dengan standar. Setelah dilakukan perbaikan ulang dan dilaporkan ke kami, akan dilakukan pemeriksaan ulang terhadap instalasi tersebut tanpa dikenakan biaya pemeriksaan ulang;

Perlu kami sampaikan Majelis yang mulia, dalam rangka pemasangan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah, biaya peralatan yang dibebankan kepada konsumen selalu mengacu pada harga peralatan yang bertanda SNI. Kenyataan di lapangan, banyak ditemukan peralatan yang dipasang tidak ber-SNI, sedangkan harga peralatan bertanda SNI lebih mahal dari peralatan yang tidak bertanda SNI. Dengan adanya pemeriksaan oleh PPILN, selisih harga itu bisa tereliminasi, sehingga menurut hemat kami, biaya pemeriksaan sebesar Rp.60.000,- untuk daya 450 VA bukan menjadi permasalahan kepada konsumen;

Inilah sesungguhnya jeritan masyarakat calon, pelanggan listrik, yang sampai hari ini tidak ada tempat untuk mengadu, soal tingginya biaya pemasangan instalasi listrik yang dikenakan oleh para spekulan atau oknum kepada calon pelanggan PLN;

Keberadaan lembaga yang memiliki tugas melakukan pemeriksaan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah ini dapat dipertahankan dan kami siap untuk melakukan pembenahan serta perbaikan pelayanan terhadap masyarakat sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

[2.5] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait I PPILN mengajukan 1 (satu) orang saksi Moh. Isa Idris, yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 11 Desember 2014, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Grobogan, golongan II/C;
- Saksi menceritakan kronologis sebagai konsumen;

- Saksi menolak pemasangan listrik oleh developer dan saksi lebih mempercayai temannya. Saksi menginginkan agar pemasangan instalasi listrik di rumahnya dilakukan dengan baik;
- Ketika instalasi listrik telah dipasang, saksi terperanjat karena di rumah saksi ada 3 (tiga) orang tim pemeriksa instalasi listrik dari PPILN. Padahal rumah saksi belum dialiri listrik. Ketiga orang tim pemeriksa tersebut menyampaikan bahwa sebelum rumah dialiri listrik, dilakukan terlebih dahulu pemeriksaan instalasi listrik untuk mengetahui apakah peralatan yang digunakan sudah sesuai standar. Untuk biaya pemeriksaan tersebut, teman saksi mengatakan bahwa biayanya tidak lebih dari seratus ribu rupiah;
- Setelah pemeriksaan dilakukan secara teliti, saksi diberikan blangko yang berisi pernyataan bahwa pemeriksaan instalasi listrik telah dilakukan, yang meliputi jumlah saklar dan kabel. Kemudian saksi menandatangani blangko tersebut;
- Setelah ada pemeriksaan dari PPILN, saksi yakin bahwa instalasi listrik di rumah saksi sudah memenuhi standar kelayakan;
- Saksi belum berani menambah lampu karena penambahan instalasi listrik harus memperoleh izin;
- Saksi berterima kasih kepada PPILN karena mampu menjamin pelayanan kelistrikan;
- Saksi mengeluarkan biaya sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk seluruh pemasangan instalasi listrik di rumahnya;

[2.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait II Komite Nasional Keselamatan Untuk Instalasi Listrik Pusat (Konsuil Pusat) memberikan keterangan secara lisan dan tertulis dalam persidangan tanggal 27 November 2014, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

Konsuil adalah Komite Nasional Untuk Keselamatan Instalasi Listrik merupakan lembaga inspeksi teknik tegangan rendah, yang dibentuk oleh empat unsur yaitu, penyedia tenaga listrik, kontraktor listrik, produsen peralatan dan pemanfaat listrik, serta unsur konsumen listrik;

Menyadari pentingnya kesesuaian instalasi listrik terhadap standar instalasi, seperti di negara-negara maju, segenap pelaku usaha ketenagalistrikan, yang meliputi unsur-unsur tersebut, bersepakat membentuk lembaga pemeriksa instalasi tenaga listrik tegangan rendah dengan nama Komite Nasional Untuk

Keselamatan Instalasi Listrik (Konsuil). Unsur-unsur tersebut, pada tanggal 25 Maret 2003, mendeklarasikan berdirinya Konsuil yang disaksikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;

Selanjutnya, Konsuil dibentuk berdasarkan Akta Notaris yang dibuat dihadapan Nyonya Fransisca Inning Soemantri, S.H. Nomor 1 Tahun 2003, tanggal 8 Mei 2003. Konsuil dalam melaksanakan kegiatannya bersifat nirlaba, profesional, mandiri, tidak berpihak dan terpercaya, mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 Pasal 21 ayat (7);

Penetapan Konsuil sebagai Lembaga Pemeriksa Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Konsumen Tegangan Rendah berdasarkan Keputusan Menteri ESDM No. 1109 K/30/MEM/2005, tanggal 21 Maret 2005, dan diperpanjang sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 1567 K/20/MEM/2010, tanggal 9 April 2010, diperpanjang kembali sesuai Keputusan Menteri ESDM Nomor 2187 K/20/MEM/2013, tanggal 21 Maret 2013;

Dalam mengikuti perkembangan dan kemajuan pemeriksaan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah, Konsuil pada tahun 2005 telah bergabung pada Organisasi Pemeriksa Internasional yang bernama *International Federation for the Safety of Electricity Users* (FISUEL) beranggotakan 44 negara yang berpusat di Paris – Perancis;

Kemudian, Konsuil berubah Anggaran Dasarnya yang dibuat dihadapan Notaris Risbert, S.H. sesuai dengan Akta Nomor 08 Tahun 2010, tanggal 04 Maret 2010, dan disahkan Konsuil sebagai Perkumpulan dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-52/AH.01.06.Tahun 2010, tanggal 30 April 2010;

Tahun 2013 dilakukan perubahan Anggaran Dasar Konsuil yang dibuat dihadapan Notaris Risbert, S.H. dengan Nomor 07, tanggal 14 Maret 2013, dan disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Nomor AHU-48.AH.01.08. Tahun 2013, tanggal 22 Maret 2013. Perubahan Anggaran Dasar Konsuil tersebut mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik pada Pasal 3 ayat (1) yang mengharuskan Konsuil berbentuk badan usaha yang berbadan hukum Indonesia;

Dengan keluarnya Peraturan Menteri ESDM Nomor 05 Tahun 2014, tanggal 4 Februari 2014, tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan, maka berdasarkan Akta Notaris yang dibuat oleh Irma Bonita, S.H. Nomor 52,

tanggal 30 April 2014, Perkumpulan Konsuil telah membentuk berdirinya PT. Konsuil Perdana Indonesia (PT.KPI ?) dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Nomor AHU-11483.40.10.2014, tanggal 12 Mei 2014;

Dewasa ini dalam melaksanakan tugas pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik, Konsuil telah mempunyai 33 kantor wilayah dan 171 kantor area di 34 provinsi di Indonesia. Di dalam melakukan pemeriksaan dan pengujian tersebut, Konsuil mempunyai 1.899 orang pegawai tetap, yang terdiri dari 1.150 orang tenaga teknik dan 749 orang tenaga non-teknik. Untuk klasifikasi pendidikannya, terdiri dari 2 orang S3, 19 orang S2, 325 orang S1, 172 orang D3, 5 orang D2, 31 orang D1, 989 orang SMK, 315 orang SLTA, 32 orang SLTP, dan 9 orang SD;

Proses Penerbitan Sertifikat Laik Operasi (SLO)

Dalam melaksanakan pemeriksaan Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah milik pelanggan diawali dengan permohonan pemeriksaan dari pemilik instalasi dengan melengkapi data sesuai dengan Permen ESDM No. 05 Tahun 2014 Pasal 22 ayat (1), yaitu identitas pemilik instalasi, lokasi instalasi, jenis dan kapasitas instalasi, gambar instalasi yang terpasang dan peralatan yang dipasang;

Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan oleh pemeriksa yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memastikan apakah instalasi tersebut telah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, antara lain, material sesuai dengan standard SNI, pemasangan instalasi sesuai dengan Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL), yang dituangkan dalam suatu berita acara berbentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) . Hasil pemeriksaan ini, selanjutnya diverifikasi oleh verifikator dan divalidasi oleh validator yang dijabat oleh Kepala Konsuil Area. Apabila telah sesuai maka dapat diterbitkan Sertifikat Laik Operasi (SLO);

Apabila tidak sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan maka instalasi tersebut dinyatakan Tidak Laik Operasi (TLO) dan instalatir yang melaksanakan pemasangan instalasi tersebut harus memperbaikinya kembali;

Selanjutnya, setelah diperbaiki oleh instalatir, Konsuil melakukan pemeriksaan kembali tanpa dipungut biaya;

Mengenai biaya pemeriksaan instalasi, perlu kami sampaikan bahwa biaya sertifikasi merupakan hasil kesepakatan antara Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (PLN) dengan Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah dan telah mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan;

Besaran biaya pemeriksaan termasuk PPN 10% yang telah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan:

NO.	URAIAN	BIAYA PEMERIKSAAN
1.	Sambungan tenaga listrik dengan daya dari 450 VA sampai dengan 2.200 VA	
	Daya tersambung 450 VA	Rp.60.000,- / konsumen
	Daya tersambung 900 VA	Rp.70.000,- / konsumen
	Daya tersambung 1.300 VA	Rp.85.000,- / konsumen
	Daya tersambung 2.200 VA	Rp.95.000,- / konsumen
2.	Sambungan tenaga listrik dengan daya di atas 2.200 VA	
	Daya tersambung dari 3.500 VA s.d. 7.700 VA	Rp.30,- / VA
	Daya tersambung dari 10.600 VA s.d. 23.000 VA	Rp.25,- / VA
	Daya tersambung dari 33.000 VA s.d. 66.000 VA	Rp.20,- / VA
	Daya tersambung dari 82.500 VA s.d. 197.000 VA	Rp.17,5 / VA

Untuk pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah, sesuai dengan ketentuan, harus selesai dalam jangka waktu maksimal 3 hari. Untuk meningkatkan pelayanan penerbitan Sertifikat Laik Operasi, Konsuil menggunakan sistem IT yang disebut dengan e-konsuil. Dalam sistem IT tersebut, setiap pemeriksaan telah dapat diketahui secara real-time titik koordinat lokasi instalasi, foto pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian, serta rincian hasil pemeriksaan;

Mengenai adanya SLO "bodong" di area Siak, Pekanbaru, dapat disampaikan bahwa setelah dilakukan klarifikasi ke Konsuil Wilayah Riau, didapatkan jawaban melalui surat Konsuil Wilayah Riau Nomor 16/10.11/PH.Kepala.KWR/2014, tanggal 14 November 2014, perihal Klarifikasi Informasi Hasil Sidang MK bahwa Area Pekanbaru yang melayani kabupaten Siak, tidak mengeluarkan sertifikat bodong tersebut, dan semua sertifikat yang dikeluarkan sudah sesuai dengan prosedur;

Pada persidangan yang lalu, salah satu dari saksi Pemohon anggota DPRD Jambi, saudara Sutiono, berkeberatan diberlakukan Sertifikat Laik Operasi di Provinsi Jambi. Di lain pihak disampaikan bahwa pada tanggal 30 November 2013, Gubernur Jambi telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 3788/SE/D.ESDM-5/2013 tentang Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Tenaga Listrik yang ditujukan kepada Bupati/Walikota se-provinsi Jambi untuk melakukan pemeriksaan ulang khusus untuk instalasi listrik pada fasilitas umum, seperti penerangan taman, lampu jalan dan bangunan milik Pemerintah, Konsuil Jambi siap melaksanakan surat edaran tersebut;

Perlu pula disampaikan, atas permintaan Kantor Sekretariat Presiden melalui Surat Nomor B-400/Setpres/D-I/UM/PA.00.02/04/2013, tanggal 17 April 2013, Konsuil telah melaksanakan pemeriksaan dan pengujian instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah di gedung yang ada di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta (selaku pelanggan PLN);

Disamping itu, beberapa daerah provinsi, kota, dan kabupaten telah mengeluarkan kebijakan dalam bentuk Surat Edaran, Peraturan Daerah, Surat Rekomendasi, Surat Keterangan untuk keselamatan instalasi listrik di wilayahnya, dan Konsuil telah mulai melaksanakannya;

[2.7] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait II Konsuil Pusat mengajukan 1 (satu) orang saksi Heru Subagyo, yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 11 Desember 2014, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah Direktur PT Tulus Karya Wisesa yang beralamat di Jalan Bendul Merisi Tengah Nomor 40 – 42, Surabaya;
- PT Tulus Karya Wisesa merupakan badan usaha swasta yang bergerak di sektor usaha jasa konstruksi bidang elektrikal atau pemegang izin usaha penunjang tenaga listrik atau lebih dikenal dengan istilah kontraktor listrik di Indonesia. Selama ini, dalam beroperasi dan menjalankan usaha, saksi secara konsisten mengikuti, mematuhi, dan memenuhi segala perundang-undangan, regulasi, peraturan, ketentuan yang berlaku di Indonesia;
- Salah satu perundang-undangan yang saat ini diberlakukan berkaitan dengan usaha atau profesi saksi adalah UU 30/2009. Dalam Undang-Undang tersebut ada beberapa hal substansial yang harus dipatuhi dan dipenuhi oleh pelaku usaha ketenagalistrikan, di antaranya adalah terkait dengan Sertifikat Laik

Operasi (SLO), sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 44 ayat (4) UU 30/2009 yang berbunyi, *“Setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi”*;

- Berkaitan dengan konteks Pasal 44 ayat (4) UU 30/2009, maksud dan tujuannya adalah untuk mendukung terwujudnya keselamatan ketenagalistrikan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 44 ayat (1) UU 30/2009 yang berbunyi, *“Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan”*;
- Saksi telah menjalankan profesi atau usaha di bidang konstruksi ketenagalistrikan selama lebih dari 30 tahun. Saksi memahami bahwa listrik mengandung risiko bahaya yang tinggi. Oleh karenanya, setiap upaya yang muaranya mengedepankan dan bertujuan mewujudkan keselamatan ketenagalistrikan maka saksi berkomitmen untuk mendukung upaya-upaya tersebut;
- Dengan adanya SLO, saksi lebih berhati-hati dalam bekerja karena pekerjaan saksi diperiksa oleh Lembaga Inspeksti Teknik (LIT). Apabila pekerjaan saksi tidak sesuai standar maka saksi harus memperbaiki pekerjaan tersebut dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengujian ulang oleh Lembaga Inspeksi Teknik. Hal ini menimbulkan konsekuensi adanya biaya ekstra;
- Dalam melaksanakan pekerjaannya, saksi melibatkan orang-orang yang berkompeten dan profesional. Selain itu, saksi juga:
 - a. meningkatkan kinerja orang maupun perusahaan saksi dalam melaksanakan pekerjaan;
 - b. mengurangi beban tanggung jawab terhadap kemungkinan timbulnya risiko, karena risiko dan tanggung jawab terbagi ke pihak lain, antara lain lembaga inspeksi teknik;
 - c. memberikan rasa ketenangan dan kenyamanan dalam menjalankan profesi;
- Dalam persidangan, saksi juga menyerahkan buku-buku, yakni:
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
 - b. Listrik untuk Kehidupan yang Lebih Baik;
 - c. Standardisasi Instalasi Listrik Upaya Mencegah Terjadinya Bahaya Listrik;
 - d. Sertifikat Laik Operasi Instalasi Tenaga Listrik untuk Mendukung Terwujudnya Keselamatan Ketenagalistrikan;

- Listrik dibagi dua, yakni: 1) pemasok, yakni PLN; dan 2) instalasi pemanfaatan milik pelanggan;
- PLN melakukan pemeriksaan sebelum berlakunya UU 30/2009. Setelah berlakunya UU 30/2009, instalasi milik pemasok dan instalasi milik pengguna listrik diperiksa oleh Lembaga Inspeksi Teknik (LIT);
- Menurut UU 30/2009, LIT adalah BUMN, BUMD, badan usaha swasta, dan/atau koperasi, namun LIT bukanlah PLN. Pada intinya, LIT harus berbentuk badan usaha;
- Dalam UU 30/2009 terdapat satu klausul bahwa yang boleh menerbitkan SLO adalah BUMN, BUMD, badan usaha swasta, dan koperasi;

[2.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait III, PT. Perusahaan Listrik Negara (PT PLN Persero) memberikan keterangan secara lisan dan tertulis dalam persidangan tanggal 27 November 2014, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

Dalam keterangan ini, kami menyampaikan implementasi SLO di PLN Distribusi Bali. SLO dibutuhkan untuk melindungi konsumen tenaga listrik dari bahaya listrik akibat penyaluran listrik ke instalasi yang tidak layak dialiri listrik. Tenaga listrik bermanfaat bagi masyarakat, namun dapat membahayakan jika pemanfaatannya tidak memenuhi kaidah-kaidah keteknikan (pemasangan instalasi dan peralatan yang dipasang pada instalasi). Salah satu bahaya listrik yang sering terjadi adalah kebakaran rumah, pasar, dan lain-lain. Instalasi listrik pelanggan yang tidak layak dialiri listrik banyak mengalami gangguan, sehingga menyebabkan PLN sering mendapat pengaduan gangguan yang terjadi pada sisi instalasi pelanggan;

Untuk melindungi pelanggan dan PLN dalam penyaluran tenaga listrik, sebelum adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, PLN dahulu melakukan sendiri pemeriksaan instalasi pelanggan yang disesuaikan dengan standar PUIL. Inspeksi ini dilakukan untuk memastikan bahwa instalasi pelanggan tersebut laik dialiri listrik, sehingga tidak timbul bahaya ketenagalistrikan pada instalasi yang telah diperiksa;

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Pasal 44 ayat (4) disebutkan bahwa "Setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi", maka untuk itu PLN Distribusi Bali menegaskan hal tersebut ke seluruh Unit melalui Surat Nomor

096/160/DIST.BALI/2014, tanggal 20 Maret 2014, perihal Penyalaan Instalasi Pelanggan, dimana terhitung mulai 1 April 2014 setiap penyalaan Penyambungan Baru diwajibkan menunjukkan SLO;

Teknis pelaksanaannya, untuk melayani penyambungan tenaga listrik PLN, jika pelanggan yang telah memiliki SLO langsung dapat dilaksanakan penyaluran tenaga listrik ke instalasi listrik pelanggan, namun jika pelanggan belum memiliki SLO, maka PLN menonaktifkan Alat Pembatas dan Pengukuran (APP) sampai dengan pelanggan dapat menunjukkan SLO;

Saat ini, dengan adanya Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan, PLN melakukan penyaluran tenaga listrik hanya jika pelanggan telah memiliki SLO. Apabila di daerah kerja PLN belum ada lembaga yang dapat mengeluarkan SLO maka PLN yang memeriksa dan menguji instalasi pelanggan. Ataupun, apabila di wilayah kerja tersebut lembaga yang berwenang mengeluarkan SLO tidak mengeluarkan SLO dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah permohonan yang dilakukan pelanggan maka PLN dapat melakukan inspeksi terhadap instalasi listrik pelanggan tersebut;

Di PLN Distribusi Bali, kami belum melaksanakan aturan tersebut, karena lembaga inspeksi tegangan rendah di Bali masih mampu melayani permintaan SLO dari pelanggan tenaga listrik tegangan rendah;

Untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan, saat ini PLN Distribusi Bali mendorong terbentuknya Gerai Daya yang merupakan sinergi antara PLN, Kontraktor, dan LIT TR. Gerai Daya dimaksudkan untuk memberikan kemudahan kepada pelanggan yang menginginkan layanan satu atap, yaitu membantu pelanggan untuk mengurus permohonan ke PLN, pemasangan instalasi listrik oleh kontraktor dan proses sertifikasi instalasi oleh LIT TR, sehingga proses penyambungan baru menjadi sangat mudah;

Tujuan disyaratkannya SLO sebelum penyalaan listrik adalah:

1. memenuhi Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
2. memastikan bahwa instalasi di bangunan milik pelanggan dipasang oleh instalatir listrik yang berkompeten memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan Izin Usaha;

3. meningkatkan kualitas instalasi listrik di rumah pelanggan, sehingga pengguna terhindar dari bahaya listrik;
4. secara tidak langsung meningkatkan pelayanan PLN karena dengan meningkatnya kualitas pemasangan instalasi listrik di rumah pelanggan dapat mengurangi jumlah pengaduan gangguan listrik khususnya yang disebabkan oleh instalasi listrik milik pelanggan;

[2.9] Menimbang bahwa Pemohon, Presiden, Pihak Terkait I PPILN, dan Pihak Terkait II Konsul Pusat menyampaikan kesimpulan tertulis beserta lampirannya yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah, pada tanggal 18 Desember 2014, yang masing-masing pada pokoknya menyatakan tetap dengan pendiriannya;

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstusionalitas norma Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052, selanjutnya disebut UU Listrik), khususnya frasa kewajiban memiliki sertifikat laik, dan sanksi pidana dan denda terhadap Pasal 28C ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007,

serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.3] dan paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

[3.5.1] Bahwa Pemohon mendalilkan dirinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan bukti fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon (vide bukti P-4). Pemohon pada pokoknya mendalilkan mempunyai hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 28C ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945;

Menurut Pemohon hak konstitusional tersebut telah dirugikan oleh berlakunya pasal-pasal UU Listrik, yaitu:

1. **Pasal 44 ayat (4) UU Listrik**, yang selengkapya berbunyi:

Setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki sertifikat laik operasi;

2. **Pasal 54 ayat (1) UU Listrik**, yang selengkapya berbunyi:

Setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) dipidana dengan

pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia tidak dapat menambah daya listrik karena Pemohon belum membuat sertifikat laik operasi dan harus membayar untuk membuat sertifikat tersebut, sementara tidak ada jaminan bagi Pemohon untuk memperoleh rasa aman dan terlindungi dari risiko listrik. Terlebih lagi, apabila Pemohon tetap memperoleh aliran listrik tanpa memiliki sertifikat laik operasi maka Pemohon akan dikenakan sanksi pidana dan sanksi denda yang secara potensial merugikan Pemohon;

[3.5.2] Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan putusan-putusan Mahkamah mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) serta dikaitkan dengan kerugian yang dialami oleh Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan bahwa Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia (vide bukti P-4) secara potensial dirugikan oleh berlakunya Pasal 44 ayat (4) UU Listrik, sehingga Pemohon tidak dapat menambah daya listrik jika tidak mempunyai sertifikat laik operasi dan seandainya pun Pemohon ingin memperoleh aliran listrik tanpa memiliki sertifikat laik operasi maka Pemohon akan dikenakan sanksi pidana dan sanksi denda sebagaimana ditentukan oleh Pasal 54 ayat (1) UU Listrik. Apabila permohonan Pemohon dikabulkan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan pengujian konstitusionalitas norma Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 54 ayat (1) UU Listrik yang menurut Pemohon bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28G ayat (1),

Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dengan alasan yang pada pokoknya bahwa kewajiban memiliki Sertifikat Laik Operasi (SLO) dengan ancaman sanksi pidana dan sanksi denda, sebagai persyaratan mutlak untuk dapat menikmati aliran listrik dan/atau menambah daya listrik telah mendiskriminasikan Pemohon karena listrik merupakan kebutuhan dasar. Terlebih lagi, Pemohon harus membayar sesuai ketentuan yang telah ditentukan untuk memperoleh SLO, namun SLO tersebut tidak memberikan jaminan perlindungan kepada Pemohon apabila terjadi risiko kebakaran dan kerusakan terhadap barang-barang elektronik milik Pemohon;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-13, serta mengajukan 2 (dua) ahli, yaitu Dr. Aidul Fitriaciada Azhari, S.H.,M.Hum. dan Dr. Febrian, S.H.,M.S. dan 4 (empat) saksi, yaitu M. Khaidir, Sutiono, Hasanudin, dan Nurmaidah Wahid, yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.8] Menimbang bahwa Presiden memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa tenaga listrik dapat membahayakan keamanan dan keselamatan harta maupun jiwa manusia, sehingga instalasi tenaga listrik harus menggunakan peralatan listrik yang memenuhi standar dan pemasangannya dilakukan oleh tenaga teknik yang memiliki kompetensi. Untuk memenuhi kualifikasi tersebut maka diperlukan SLO yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang. Dengan demikian, bahaya akibat tenaga listrik dapat diantisipasi;

Untuk membuktikan keterangannya, Presiden mengajukan 3 (tiga) ahli, yaitu Dr. Ir. Tumiran, M.Eng., Prof. Dr. Ir. Iwa Garniwa Mulyana K.,M.T., dan Dr. Mudzakkir, S.H.,M.H., yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.9] Menimbang bahwa Pihak Terkait I Perkumpulan Perlindungan Instalasi Listrik Nasional (PPILN) memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa calon pelanggan listrik dapat mengakses informasi SLO dengan mudah. PPILN mempunyai tugas untuk memastikan peralatan yang terpasang pada instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI), sesuai dengan Lampiran VII Peraturan Menteri Energi Sumber

Daya Mineral (ESDM) Nomor 05 Tahun 2014 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan;

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait I PPILN mengajukan 1 (satu) saksi Moh. Isa Idris yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.10] Menimbang bahwa Pihak Terkait II Komite Nasional Keselamatan Untuk Instalasi Listrik Pusat (Konsuil Pusat) memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Konsuil merupakan lembaga inspeksi teknik tegangan rendah yang dibentuk oleh penyedia tenaga listrik, kontraktor listrik, produsen peralatan, pemanfaat listrik, dan unsur konsumen listrik. Dalam proses penerbitan SLO, pemeriksa yang memiliki sertifikat kompetensi memeriksa apakah instalasi listrik sesuai dengan standar SNI dan Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL), yang dituangkan dalam suatu berita acara berbentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Biaya pemeriksaan instalasi merupakan hasil kesepakatan antara Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk kepentingan umum (PLN) dengan Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah dan telah mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan;

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait II Konsuil Pusat mengajukan 1 (satu) saksi Heru Subagyo yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.11] Menimbang bahwa Pihak Terkait III, PT. PLN (Persero) memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa tenaga listrik bermanfaat bagi masyarakat, namun dapat membahayakan jika pemasangan instalasi dan peralatan yang dipasang pada instalasi tidak memenuhi kaidah-kaidah keteknikan. Oleh karena itu, SLO dibutuhkan untuk melindungi konsumen tenaga listrik dari bahaya listrik akibat penyaluran listrik ke instalasi yang tidak layak dialiri listrik;

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permasalahan konstitusional yang harus dinilai dan dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah apakah kewajiban memiliki sertifikat laik operasi (SLO) dalam pengoperasian instalasi tenaga listrik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 44 ayat (4) UU Listrik

serta sanksi pidana dan sanksi denda sebagaimana ditentukan dalam Pasal 54 ayat (1) UU Listrik bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak?

[3.13] Menimbang bahwa berkaitan dengan permasalahan konstitusional dalam paragraf **[3.12]**, Mahkamah perlu mengutip terlebih dahulu pertimbangan hukum putusan Mahkamah antara lain dalam Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, bertanggal 15 Desember 2004, sebagai berikut:

- *“.....perkataan “dikuasai oleh negara” haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan berasal dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”, termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad) dan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi pengurusan (bestuursdaad) oleh negara dilakukan oleh pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan (vergunning), lisensi (licentie), dan konsesi (concessie). Fungsi pengaturan oleh negara (regelendaad) dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama dengan Pemerintah, dan regulasi oleh Pemerintah (eksekutif). Fungsi pengelolaan (beheersdaad) dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (share-holding) dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum Milik Negara sebagai instrumen kelembagaan melalui mana negara c.q. Pemerintah mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Demikian pula fungsi pengawasan oleh negara (toezichthoudensdaad) dilakukan oleh negara c.q. Pemerintah dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas cabang produksi yang penting dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak dimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat” (vide halaman 334);*
- *“...Mahkamah berpendapat pembuat undang-undang juga menilai bahwa tenaga listrik hingga saat ini masih merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga oleh karenanya menurut pasal 33 ayat (2) UUD 1945 harus tetap dikuasai oleh negara, dalam arti harus dikelola oleh negara melalui perusahaan negara yang didanai oleh pemerintah (negara) atau dengan kemitraan bersama swasta nasional atau asing yang menyertakan dana pinjaman dari dalam dan luar negeri atau dengan melibatkan modal swasta nasional/asing dengan sistem kemitraan yang baik dan saling menguntungkan. Hal ini berarti bahwa hanya BUMN yang boleh mengelola usaha tenaga listrik, sedangkan perusahaan swasta nasional atau asing hanya ikut serta apabila diajak kerjasama oleh BUMN, baik dengan kemitraan, penyertaan saham, pinjaman modal dan lain-lain. Persoalannya adalah apakah yang dimaksud*

dengan perusahaan negara pengelola tenaga listrik hanyalah BUMN, dalam hal ini PLN, ataukah bisa dibagi dengan perusahaan negara yang lain, bahkan dengan perusahaan daerah (BUMD) sesuai dengan semangat otonomi daerah? Mahkamah berpendapat, jika PLN memang masih mampu dan bisa lebih efisien, tidak ada salahnya jika tugas itu tetap diberikan kepada PLN, tetapi jika tidak, dapat juga berbagi tugas dengan BUMN lainnya atau BUMD dengan PLN sebagai "holding company" (vide halaman 348);

- *....Bahwa terkait dengan bidang usaha ketenagalistrikan, putusan a quo (dalam hal ini Putusan Mahkamah Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, bertanggal 15 Desember 2004), mengamanatkan agar BUMN mendapat prioritas pertama untuk menyediakan kebutuhan tenaga listrik di wilayah usahanya. Prinsip tersebut telah diakomodasi dalam Pasal 11 ayat (2) UU 30/2009. Badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat dapat berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik guna meningkatkan penyediaan tenaga listrik kepada masyarakat [vide Pasal 4 ayat (2) UU 30/2009] (vide Putusan Mahkamah Nomor 149/PUU-VII/2009, bertanggal 30 Desember 2010, halaman 95);*

[3.14] Menimbang bahwa dengan berpijak pada putusan Mahkamah tersebut di atas maka terhadap permasalahan konstitusional yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.14.1] Bahwa politik hukum pembentukan UU Listrik adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional, yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tenaga listrik, sebagai salah satu hasil pemanfaatan kekayaan alam dan teknologi mempunyai peranan penting bagi negara dalam mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itulah usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan penyediaannya perlu terus ditingkatkan sejalan dengan perkembangan pembangunan agar tersedia tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, merata, dan bermutu;

[3.14.2] Bahwa untuk menunjang usaha penyediaan tenaga listrik, Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik yang pelaksanaannya dilakukan oleh badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. Selain bermanfaat, tenaga listrik juga dapat membahayakan. Oleh karena itu, untuk lebih menjamin keselamatan umum, keselamatan kerja, keamanan instalasi, dan kelestarian fungsi lingkungan dalam penyediaan tenaga listrik dan pemanfaatan tenaga listrik, instalasi tenaga listrik harus menggunakan peralatan

dan perlengkapan listrik yang memenuhi standar peralatan di bidang ketenagalistrikan. Oleh karena itu, Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan ketenagalistrikan, termasuk pelaksanaan pengawasan di bidang keteknikan. Dalam konteks itulah, perlu upaya penegakan hukum di bidang ketenagalistrikan, khususnya menyangkut penerapan SLO;

[3.14.3] Bahwa setelah memperhatikan fakta persidangan, Mahkamah menilai bahwa terdapat 3 (tiga) badan usaha yang berkaitan erat dengan SLO, yaitu PT. Perusahaan Listrik Negara (PT PLN Persero), Komite Nasional Keselamatan Untuk Instalasi Listrik Pusat (Konsuil Pusat), dan Perkumpulan Perlindungan Instalasi Listrik Nasional (PPILN). Eksistensi masing-masing badan usaha tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

PT. Perusahaan Listrik Negara (PT PLN Persero)

[3.14.4] Pasal 56 UU Listrik menentukan bahwa PLN dianggap telah memiliki izin usaha penyediaan tenaga listrik. Adapun maksud dan tujuan PT PLN (Persero) adalah menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan;

Dalam keterangan tertulisnya, Pihak Terkait III (PT PLN Persero) menerangkan bahwa sebelum berlakunya UU Listrik, PLN melakukan sendiri pemeriksaan instalasi pelanggan. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan bahwa instalasi pelanggan dinilai layak untuk dialiri listrik, sehingga tidak timbul bahaya listrik pada instalasi yang telah diperiksa;

Sejak berlakunya UU Listrik, setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki SLO. Oleh karena itu, terhitung mulai tanggal 1 April 2014 setiap penyambungan listrik baru wajib menunjukkan SLO. Selain itu, berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan, PLN melakukan penyaluran tenaga listrik hanya jika pelanggan telah memiliki SLO. Apabila di daerah kerja PLN belum ada lembaga yang dapat mengeluarkan SLO maka PLN yang memeriksa dan menguji instalasi pelanggan. Ataupun, apabila di wilayah kerja tersebut lembaga yang berwenang mengeluarkan SLO tidak mengeluarkan SLO dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah permohonan yang diajukan

pelanggan maka PLN dapat melakukan inspeksi terhadap instalasi listrik pelanggan tersebut;

Sesuai dengan UU Listrik, PT PLN (Persero) memiliki kegiatan perusahaan, yakni:

1. Menjalankan usaha penyediaan tenaga listrik yang mencakup pembangkitan tenaga listrik, penyaluran tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, perencanaan dan pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik, pengembangan penyediaan tenaga listrik, dan penjualan tenaga listrik;
2. Menjalankan usaha penunjang listrik yang mencakup konsultasi ketenagalistrikan, pembangunan dan pemasangan peralatan ketenagalistrikan, pengoperasian dan pemeliharaan peralatan ketenagalistrikan, laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik, sertifikasi peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik, serta sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan;
3. Kegiatan-kegiatan lainnya yang mencakup pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya energi lainnya untuk tenaga listrik, jasa operasi dan pengatur (*dispatcher*) pada pembangkitan, penyaluran, distribusi dan retail tenaga listrik, industri perangkat keras, lunak dan lainnya di bidang ketenagalistrikan, kerja sama dengan pihak lain atau badan penyelenggara bidang ketenagalistrikan di bidang pembangunan, operasional, telekomunikasi dan informasi terkait dengan ketenagalistrikan, serta usaha jasa ketenagalistrikan;

Komite Nasional Keselamatan Untuk Instalasi Listrik Pusat (Konsuil Pusat)

[3.14.5] Dalam keterangan tertulisnya, Pihak Terkait II (Konsuil Pusat) menerangkan bahwa Konsuil Pusat merupakan lembaga inspeksi teknik tegangan rendah, yang dibentuk oleh empat unsur yaitu, penyedia tenaga listrik (PT PLN Persero), kontraktor listrik, produsen peralatan dan pemanfaat listrik, serta unsur konsumen listrik. Konsuil dibentuk berdasarkan Akta Notaris yang dibuat dihadapan Fransisca Inning Soemantri, S.H. Nomor 1 Tahun 2003, tanggal 8 Mei 2003;

Konsuil ditetapkan sebagai Lembaga Pemeriksa Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Konsumen Tegangan Rendah, berdasarkan Keputusan Menteri

Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1109 K/30/MEM/2005 tentang Penetapan Komite Nasional Keselamatan Untuk Instalasi Listrik (Konsuil) Sebagai Lembaga Pemeriksa Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Konsumen Tegangan Rendah, bertanggal 21 Maret 2005. Keberadaan Konsuil diperpanjang kembali, terakhir dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2187 K/20/MEM/2013 tentang Perpanjangan Penetapan Komite Nasional Keselamatan Untuk Instalasi Listrik (Konsuil) Sebagai Lembaga Pemeriksa Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah, bertanggal 30 April 2013;

Dalam Diktum Kedua Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1109 K/30/MEM/2005 tentang Penetapan Komite Nasional Keselamatan Untuk Instalasi Listrik (Konsuil) Sebagai Lembaga Pemeriksa Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Konsumen Tegangan Rendah, bertanggal 21 Maret 2005, ditentukan bahwa Konsuil bertugas melaksanakan **pemeriksaan dan menerbitkan SLO** instalasi pemanfaatan tenaga listrik konsumen tegangan rendah;

Dalam keterangan tertulisnya, Pihak Terkait II (Konsuil Pusat) menerangkan bahwa untuk menerbitkan SLO perlu adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memastikan apakah instalasi listrik telah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, antara lain, material sesuai dengan standard SNI, pemasangan instalasi sesuai dengan Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL), yang dituangkan dalam suatu berita acara berbentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Hasil pemeriksaan ini, selanjutnya diverifikasi oleh verifikator dan divalidasi oleh validator yang dijabat oleh Kepala Konsuil Area. Apabila telah sesuai maka dapat diterbitkan Sertifikat Laik Operasi (SLO), namun apabila tidak sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan maka instalasi tersebut dinyatakan Tidak Laik Operasi (TLO) dan instalatir yang melaksanakan pemasangan instalasi tersebut harus memperbaikinya kembali. Setelah diperbaiki, Konsuil melakukan pemeriksaan kembali tanpa dipungut biaya;

Biaya pemeriksaan instalasi merupakan hasil kesepakatan antara Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (PLN) dengan Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah. Dalam kesimpulan tertulis Pihak Terkait II (Konsuil Pusat), disebutkan bahwa persetujuan biaya pemeriksaan

instalasi termasuk PPN 10% dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan melalui Surat Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4067/45/600.4/2006, bertanggal 27 November 2006, perihal persetujuan biaya pemeriksaan instalasi;

Perkumpulan Perlindungan Instalasi Listrik Nasional (PPILN)

[3.14.6] Dalam keterangan tertulis Pihak Terkait I (PPILN), dijelaskan bahwa PPILN merupakan badan usaha yang bergerak di bidang Inspeksi Teknik untuk Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah. PPILN didirikan berdasarkan Akta Notaris Zaky Tuanaya, S.H. Nomor 96 Tahun 2011, bertanggal 30 April 2011, yang kemudian mendapatkan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-105.AH.01.06 Tahun 2011, bertanggal 23 Juni 2011;

Keberadaan PPILN dikukuhkan pula dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0994 K/20/MEM/2012 tentang Penetapan Perkumpulan Perlindungan Instalasi Listrik Nasional Sebagai Lembaga Inspeksi Teknik Untuk Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah, bertanggal 16 Maret 2012. Dalam diktum kedua keputusan tersebut ditentukan bahwa PPILN bertugas melaksanakan **pemeriksaan, pengujian, dan menerbitkan SLO** instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah;

Tugas PPILN adalah memastikan bahwa peralatan yang terpasang pada instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Apabila hasil pemeriksaan instalasi dinyatakan belum laik operasi karena tidak sesuai dengan standar, maka PPILN akan memberitahukan instalatir/pemilik instalasi agar peralatan sesuai dengan standar. Setelah dilakukan perbaikan ulang dan dilaporkan maka akan dilakukan pemeriksaan ulang terhadap instalasi tersebut tanpa dikenakan biaya pemeriksaan ulang.

[3.14.7] Bahwa setelah mencermati permasalahan permohonan Pemohon dan fakta hukum di atas, menurut Mahkamah, terdapat 4 (empat) permasalahan hukum yang perlu dipecahkan, yaitu:

1. Pihak yang berhak mengeluarkan SLO;
2. Penentuan biaya SLO;
3. Sanksi pidana dan sanksi denda yang berkaitan dengan SLO;
4. Ketentuan transisi (*transitional clause*) menyangkut SLO;

Terhadap keempat permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah, diperlukan pemecahan hukum yang tepat untuk mengimplementasikan ketentuan yang mengatur SLO, karena instrumen tersebut merupakan sertifikasi yang semestinya menjamin bahwa suatu instalasi listrik telah terpasang dengan benar, sehingga aman untuk digunakan oleh pengguna listrik. Dalam konteks itulah diperlukan hukum yang mengorganisasikan kepentingan negara dan kepentingan masyarakat dengan cara memberikan perlindungan di satu pihak dan melakukan pembatasan di pihak lain, khususnya dalam hal pemanfaatan tenaga listrik. Pemecahan permasalahan hukum dimaksud akan diuraikan oleh Mahkamah dalam pendapat hukumnya di bawah ini;

Pihak Yang Berhak Mengeluarkan SLO

[3.14.8] Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 05 Tahun 2014 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan (selanjutnya disebut Permen ESDM 05/2014) menyebutkan bahwa setiap instalasi penyediaan tenaga listrik dan pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah wajib memiliki SLO. Dalam konteks ini, kewajiban SLO harus dimiliki instalasi pembangkit tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi, pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah, dan pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah melalui pemeriksaan dan pengujian pada saat instalasi tenaga listrik selesai dibangun, direkondisi, relokasi, atau masa berlaku sertifikat laik operasinya telah habis. Proses SLO dan penerbitan SLO untuk instalasi penyediaan tenaga listrik serta instalasi pemanfaatan tegangan tinggi dan tegangan menengah dilakukan oleh Lembaga Inspeksi Teknik Terakreditasi, sedangkan untuk instalasi pemanfaatan tegangan rendah proses sertifikasi laik operasi dan penerbitan SLO dilakukan oleh Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (vide Pasal 11 sampai dengan Pasal 24 Permen ESDM 05/2014);

[3.14.9] Bahwa untuk menjamin keamanan pemasangan instalasi listrik, setiap peralatan listrik dan instalasi listrik harus diuji terlebih dahulu sebelum digunakan. Hal ini bertujuan agar pengguna peralatan listrik tidak mengalami bahaya listrik yang diakibatkan oleh adanya kesalahan instalasi. Dalam konteks itulah

dikeluarkan SLO yang merupakan bukti pengakuan formal bahwa suatu instalasi tenaga listrik telah berfungsi dengan baik dan siap dioperasikan oleh pengguna listrik;

Mahkamah berpendapat bahwa dengan adanya SLO maka pelanggan listrik dapat merasa aman dari bahaya listrik karena instalasi listrik yang dipasang sudah memenuhi standar dan peraturan yang berlaku, sehingga risiko yang terjadi akibat pemasangan listrik yang tidak sesuai prosedur dapat diminimalisasi. Namun demikian, permasalahan hukum yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah siapakah subjek hukum (pihak) yang dinilai berhak dan sah menerbitkan SLO?

[3.14.10] Pembentuk Undang-Undang menentukan bahwa pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik merupakan usaha jasa penunjang tenaga listrik. Hal itu diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c UU Listrik, yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, yakni:

- Pasal 42 ayat (1) menyatakan, *“Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan”*;
- Pasal 42 ayat (2) menyatakan, *“Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan kondisi: a. andal dan aman bagi instalasi; b. aman bagi manusia dan makhluk hidup lainnya dari bahaya; dan c. ramah lingkungan”*;
- Pasal 42 ayat (3) menyatakan, *“Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pemenuhan standarisasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik; b. pengamanan instalasi tenaga listrik; dan c. pengamanan pemanfaat tenaga listrik”*;
- Pasal 45 ayat (1) menyatakan, *“Instalasi tenaga listrik terdiri atas instalasi penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik”*;
- Pasal 46 ayat (1) menyatakan, *“Instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) yang beroperasi wajib memiliki sertifikat laik operasi”*;
- Pasal 46 ayat (2) menyatakan, *“Untuk memperoleh sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemeriksaan dan pengujian oleh lembaga inspeksi teknik yang terakreditasi”*;
- Pasal 46 ayat (3) menyatakan, *“Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Menteri”*;

- Pasal 46 ayat (4) menyatakan, *“Dalam hal suatu daerah belum terdapat lembaga inspeksi teknik yang terakreditasi, Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menunjuk lembaga inspeksi teknik”*;
- Pasal 46 ayat (5) menyatakan, *“Dalam hal suatu daerah belum terdapat lembaga inspeksi teknik yang dapat ditunjuk oleh Menteri, gubernur atau bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menunjuk pejabat yang bertanggung jawab mengenai kelaikan operasi”*
- Pasal 46 ayat (6) menyatakan, *“Pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (3) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh lembaga inspeksi teknik terakreditasi.*
- Pasal 46 ayat (7) menyatakan, *“Pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf c dilaksanakan oleh lembaga inspeksi teknik dan ditetapkan oleh Menteri”*;
- Pasal 46 ayat (8) menyatakan, *“Sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya;*

[3.14.11] Berkaitan dengan ketentuan tersebut di atas, menurut Mahkamah, Konsuil dan PPILN dapat menerbitkan SLO, meskipun kedua institusi tersebut sifatnya bukan organ negara, namun merupakan suatu badan usaha walaupun kedudukannya tidak dapat disejajarkan dengan PLN. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagalistrikan dapat menunjuk Konsuil dan PPILN untuk menerbitkan SLO bagi pengguna listrik sepanjang penunjukan tersebut tidak meniadakan penguasaan oleh negara untuk mengatur (*regelendaad*), mengurus (*bestuursdaad*), mengelola (*beheersdaad*), dan mengawasi (*toezichthoudensdaad*) usaha kelistrikan yang merupakan salah satu cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Dengan demikian, maksud dan tujuan penerbitan SLO sesuai dengan pendirian Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, bertanggal 15 Desember 2004, dan Putusan Mahkamah Nomor 149/PUU-VII/2009, bertanggal 30 Desember 2010;

Oleh karena Konsuil dan PPILN memiliki tugas yang cukup strategis dalam memberikan perlindungan kepada pengguna listrik maka Konsuil dan PPILN memikul tanggung jawab apabila melakukan kesalahan dalam penerbitan SLO;

Melalui penerapan SLO ini diharapkan dapat terwujud instalasi tenaga listrik yang andal, sehingga dapat beroperasi secara kontinyu sesuai spesifikasi yang telah ditentukan, instalasi tenaga listrik yang aman, sehingga bahaya yang mungkin timbul bagi manusia dan makhluk hidup lainnya yang dapat berupa kecelakaan dan kebakaran akibat listrik dapat diantisipasi, serta instalasi tenaga listrik yang ramah lingkungan agar tidak menimbulkan kerusakan pada lingkungan hidup saat instalasi tenaga listrik dioperasikan;

Penentuan biaya SLO

[3.14.12] Bahwa selaku regulator, pemerintah juga menentukan biaya listrik. Ketentuan mengenai tarif tenaga listrik diatur dalam UU Listrik, yakni:

- Pasal 34 ayat (1) menyatakan, *“Pemerintah sesuai dengan kewenangannya menetapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”*;
- Pasal 34 ayat (2) menyatakan, *“Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah”*;
- Pasal 34 ayat (3) menyatakan, *“Dalam hal pemerintah daerah tidak dapat menetapkan tarif tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah menetapkan tarif tenaga listrik untuk daerah tersebut dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”*;
- Pasal 34 ayat (4) menyatakan, *“Tarif tenaga listrik untuk konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan memperhatikan keseimbangan kepentingan nasional, daerah, konsumen, dan pelaku usaha penyedia tenaga listrik”*;
- Pasal 34 ayat (5) menyatakan, *“Tarif tenaga listrik untuk konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat ditetapkan secara berbeda di setiap daerah dalam suatu wilayah usaha”*

- Pasal 35 menyatakan, *“Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dilarang menerapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen yang tidak sesuai dengan penetapan Pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34”*;
- Pasal 36 menyatakan, *“Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan harga jual, sewa jaringan, dan tarif tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 diatur dengan Peraturan Pemerintah”*

[3.14.13] Bahwa tarif listrik sebagaimana diatur dalam UU Listrik dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, yakni:

- Pasal 41 ayat (1) menyatakan, *Tarif tenaga listrik untuk konsumen ditetapkan oleh: a. Menteri setelah memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, dalam hal tenaga listrik disediakan oleh usaha penyediaan tenaga listrik yang izinnya ditetapkan oleh Menteri; b. Gubernur setelah memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam hal tenaga listrik disediakan oleh usaha penyediaan tenaga listrik yang izinnya ditetapkan oleh gubernur; c. Bupati/walikota setelah memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam hal tenaga listrik disediakan oleh usaha penyediaan tenaga listrik yang izinnya ditetapkan oleh bupati/walikota;*
- Pasal 41 ayat (2) menyatakan, *“Dalam menetapkan tarif tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, gubernur, bupati/walikota, harus memperhatikan: a. keseimbangan kepentingan nasional, daerah, konsumen, dan pelaku usaha penyediaan tenaga listrik; b. kepentingan dan kemampuan masyarakat; c. kaidah industri dan niaga yang sehat; d. biaya pokok penyediaan tenaga listrik; e. efisiensi perusahaan; f. skala perusahaan dan interkoneksi sistem; dan g. tersedianya sumber dana untuk investasi”*;
- Pasal 41 ayat (3) menyatakan, *“Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya mengatur biaya lain yang terkait dengan penyaluran tenaga listrik yang akan dibebankan kepada konsumen”*;
- Pasal 41 ayat (5) menyatakan, *“Ketentuan dan tata cara permohonan tarif tenaga listrik dan biaya lain yang terkait dengan penyaluran tenaga listrik diatur oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya”*;

- Penjelasan Pasal 41 ayat (3) menyatakan, *“Yang dimaksud dengan “biaya lain” dalam ketentuan ini, antara lain: a. biaya penyambungan; b. uang jaminan langganan; c. biaya denda keterlambatan pembayaran listrik.*

[3.14.14] Bahwa setelah memperhatikan ketentuan tersebut di atas, menurut Mahkamah, biaya SLO tidak ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Bahkan berdasarkan fakta persidangan, besaran biaya pemeriksaan instalasi listrik dalam proses penerbitan SLO justru mendapat persetujuan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan (vide duduk perkara halaman 74 – 75);

[3.14.15] Bahwa menurut Mahkamah, biaya SLO termasuk salah satu komponen biaya tarif listrik karena SLO merupakan syarat agar instalasi listrik dapat dialiri listrik oleh PLN. Sehubungan dengan hal tersebut, Mahkamah mendasarkan pendiriannya pada Putusan Nomor 149/PUU-VII/2009, bertanggal 30 Desember 2010, yang menyatakan:

“Selanjutnya terkait dengan harga jual tenaga listrik, harga sewa jaringan, dan tarif tenaga listrik, berdasarkan UU 30/2009 bersifat regulated, yaitu harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik ditetapkan pelaku usaha setelah mendapat persetujuan pemerintah atau pemerintah daerah. Tarif tenaga listrik untuk konsumen ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan DPR, atau ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan persetujuan DPRD, dan Pemerintah juga mengatur subsidi untuk konsumen tidak mampu (vide Putusan Nomor 149/PUU-VII/2009, halaman 96);

Dengan mendasarkan pada pendiriannya tersebut, menurut Mahkamah, tarif biaya SLO semestinya juga ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan DPR, atau ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan persetujuan DPRD, oleh karena SLO merupakan syarat esensial agar kebutuhan listrik masyarakat dapat terpenuhi. Penetapan tarif SLO juga harus memperhatikan: (a) keseimbangan kepentingan nasional, daerah, konsumen, dan pelaku usaha penyediaan tenaga listrik; (b) kepentingan dan kemampuan masyarakat; dan (c) kaidah industri dan niaga yang sehat. Dengan demikian, penetapan tarif SLO diatur dalam Peraturan Pemerintah yang dapat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden;

[3.14.16] Bahwa apabila peraturan yang ada pada saat ini, yang telah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dinilai tidak layak untuk memungut biaya SLO maka pemeriksaan instalasi listrik menjadi terganggu atau terhambat karena kehilangan dasar

hukumnya. Oleh karena itu, Mahkamah harus mempertimbangkan perlunya menyediakan waktu bagi proses peralihan yang mulus (*smooth transition*) untuk terbentuknya aturan yang baru. Hal demikian dimaksudkan agar pembentuk Undang-Undang secara keseluruhan memperkuat dasar-dasar konstitusional yang diperlukan guna mengimplementasikan SLO bagi kepentingan masyarakat. Mahkamah berpendapat jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan Mahkamah ini diucapkan dinilai cukup bagi Pemerintah untuk mempersiapkan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden untuk menerapkan SLO dengan memperhatikan kepentingan nasional secara menyeluruh, sehingga tidak membebani masyarakat;

Sanksi Pidana dan Sanksi Denda yang Berkaitan dengan SLO

[3.14.17] Bahwa Pasal 54 ayat (1) menyatakan, “*Setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)*”. Menurut Mahkamah, norma tersebut bersifat kumulatif karena selain dikenakan sanksi administratif berupa denda, setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi juga dikenakan sanksi pidana. Berkaitan dengan norma tersebut, hal yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah ketiadaan SLO dalam pengoperasian instalasi listrik layak dikenakan pidana penjara dan sanksi denda secara kumulatif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 54 ayat (1) UU Listrik? Apakah sanksi pidana penjara dan sanksi denda sebagaimana dirumuskan dalam pasal *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak?

[3.14.18] Bahwa oleh karena SLO merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam pengoperasian instalasi listrik maka PLN harus memeriksa melalui PPILN dan/atau Konsuil apakah suatu instalasi listrik rumah tangga telah memiliki SLO atau tidak. Apabila instalasi listrik yang bersangkutan tidak memiliki SLO maka PLN tidak boleh mengaliri listrik. Dengan kata lain, apabila PLN tetap memberikan aliran listrik terhadap instalasi listrik rumah tangga yang tidak memiliki SLO, hal itu merupakan kesalahan PLN karena masyarakat pengguna listrik rumah tangga tidak dapat mengoperasikan instalasi listrik jika tidak ada aliran listrik. Dengan

demikian, apabila PLN tetap mengalirkan listrik untuk instalasi listrik rumah tangga dan terjadi kebakaran akibat ketiadaan SLO maka PLN-lah yang bertanggung jawab atas dampak kerugian yang timbul;

Pada dasarnya, Konsuil dan/atau PPILN yang menentukan apakah suatu instalasi listrik yang terpasang sudah memenuhi persyaratan teknis. Dalam konteks pemanfaatan tenaga listrik, khususnya untuk rumah tangga, masyarakat tidaklah dalam posisi memutuskan dapat atau tidak dapatnya aliran listrik disambung, melainkan penyambungan aliran listrik sangat bergantung pada PLN. Dengan demikian, PLN-lah yang menentukan apakah instalasi listrik rumah tangga masyarakat dapat dialiri listrik atau tidak. Oleh karena itu, tidaklah tepat apabila sanksi denda dan sanksi pidana penjara dibebankan kepada masyarakat;

[3.14.19] Bahwa keharusan adanya SLO dalam pengoperasian instalasi listrik merupakan persyaratan administrasi yang diwajibkan oleh negara bagi setiap orang yang mengoperasikan instalasi listrik, baik berupa instalasi pembangkit, transmisi dan distribusi, pemanfaatan tegangan tinggi, pemanfaatan tegangan menengah, dan pemanfaatan tegangan rendah. Berkaitan dengan konteks tersebut, menurut Mahkamah, apabila persyaratan administrasi SLO tidak dipenuhi maka sanksi yang dikenakan dapat berupa sanksi denda sebagai sanksi administrasi, yang termasuk dalam ranah hukum pidana administratif. Penggunaan sanksi pidana dalam hukum administrasi pada hakikatnya termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*);

[3.14.20] Hukum pidana administratif (*administrative penal law; ordnungstrafrecht; ordeningstrafrecht*), yaitu hukum pidana di bidang pelanggaran hukum administrasi, yang pada hakikatnya hukum pidana administrasi merupakan perwujudan dari kebijakan menggunakan hukum pidana sebagai sarana untuk menegakkan hukum administrasi. Dengan kata lain, hukum pidana administrasi merupakan bentuk fungsionalisasi/operasionalisasi/instrumentalisasi hukum pidana di bidang hukum administrasi. Dengan demikian, apabila sanksi administrasi akan dioperasionalkan maka dapat disebut dengan istilah sanksi pidana administratif;

[3.14.21] Hukum Pidana Administrasi dapat dikatakan sebagai hukum pidana di bidang pelanggaran hukum administrasi. Oleh karena itu, tindak pidana

administrasi (*administrative crime*) dinyatakan sebagai “*An offence consisting of a violation of an administrative rule or regulation and carrying with it a criminal sanction*” (Black’s 1990: 45). Di samping itu, karena hukum administrasi pada dasarnya “hukum mengatur” atau hukum pengaturan (*regulatory rules*), yaitu hukum yang dibuat dalam melaksanakan kekuasaan mengatur/pengaturan (*regulatory powers*) maka hukum pidana administrasi sering pula disebut “hukum pidana (mengenai) pengaturan” atau “hukum pidana dari aturan-aturan” (*Ordnungstrafrecht/Orderingstrafrecht*);

[3.14.22] Bahwa berdasarkan pendapat hukum di atas, menurut Mahkamah, tidaklah tepat apabila ketiadaan SLO dalam instalasi listrik dikenakan sanksi pidana penjara. Mahkamah tidak sependapat dengan ahli Pemerintah Dr. Mudzakkir, S.H.,M.H. yang mengatakan bahwa ketentuan pidana yang dimuat dalam Pasal 54 ayat (1) UU Listrik merupakan fungsi ancaman sanksi pidana dalam lapangan hukum administrasi sebagai senjata pamungkas atau *ultimum remedium*, yaitu tidak perlu dipergunakan jika sanksi administrasi sudah efektif, sebaliknya sanksi pidana tersebut baru dipergunakan jika sanksi administrasi tidak efektif karena meskipun sanksi administrasi sudah ditegakkan, tetap saja terjadi pelanggaran hukum dalam Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 54 ayat (1) UU Listrik. Menurut Mahkamah, jikalau sanksi pidana penjara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 54 ayat (1) UU Listrik merupakan *ultimum remedium* maka sanksi pidana penjara tersebut tidak dapat dijatuhkan secara kumulatif bersamaan dengan sanksi denda. Di samping itu, Mahkamah berpendapat bahwa pelanggaran administrasi karena tidak adanya SLO dalam instalasi listrik bukanlah tindakan kejahatan pembunuhan, pelanggaran HAM, atau pencurian yang menghilangkan hak orang lain. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, sanksi pidana penjara yang dijatuhkan kepada masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 54 ayat (1) UU Listrik bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945;

Ketentuan peralihan/transisi (*transitional clause*) menyangkut SLO

[3.14.24] Bahwa ketentuan mengenai kewajiban kepemilikan SLO dalam instalasi listrik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 44 ayat (4) UU Listrik dan sanksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 54 ayat (1) UU Listrik berlaku sejak 2009 sejak diundangkannya UU Listrik. Meskipun demikian, banyak instalasi listrik yang

telah terbangun sebelum berlakunya UU Listrik. Menurut Mahkamah, ketentuan peralihan/transisi (*transitional clause*) perlu diatur dalam hal penerapan kepemilikan SLO setiap instalasi listrik. Terlebih lagi, ketentuan SLO juga menerapkan sanksi pidana, yakni sanksi pidana administratif. Kebutuhan ketentuan transisi ini juga mendasarkan pada Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan, “*Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada*”;

[3.14.25] Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, untuk menjamin kepastian hukum yang adil maka kewajiban kepemilikan SLO dalam instalasi listrik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 44 ayat (4) UU Listrik dan sanksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 54 ayat (1) UU Listrik berlaku sejak putusan Mahkamah ini diucapkan sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini. Mahkamah berpendapat bahwa ketentuan peralihan ini diperlukan agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan adanya perubahan UU Listrik. Dengan demikian, ketentuan peralihan/transisi (*transitional clause*) ini tidak dapat berlaku surut;

[3.15] Menimbang bahwa, menurut Mahkamah, ketentuan mengenai kewajiban kepemilikan SLO dalam instalasi listrik perlu dibedakan antara pembangkit tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi, dan pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah, termasuk pula rumah tangga masyarakat. Perbedaan ini diperlukan karena masing-masing instalasi listrik memiliki fungsi, manfaat, pengoperasian, dan risiko yang berbeda. Perbedaan tersebut diatur oleh pembentuk Undang-Undang sebagai *positive legislator* sepanjang pengaturan perbedaan instalasi listrik tidak bertentangan dengan UUD 1945;

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
 - 1.1. Frasa "*pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan*" dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, "*Setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) dipidana dengan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)*";

- 1.2. Frasa *“pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan”* dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, *“Setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) dipidana dengan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);*
- 1.3. Kewajiban pemilikan sertifikat laik operasi untuk setiap instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dapat diberlakukan sejak putusan Mahkamah ini diucapkan;
- 1.4. Sanksi pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dapat diberlakukan sejak putusan Mahkamah ini, namun tidak berlaku untuk instalasi listrik rumah tangga masyarakat;
2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, Aswanto, Muhammad Alim, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Rabu, tanggal tujuh belas, bulan Desember, tahun dua ribu empat belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal dua puluh dua, bulan September, tahun dua ribu lima belas**, selesai diucapkan **pukul 11.31 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Dewi Nurul Savitri sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh

para Pemohon, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Anwar Usman

Patrialis Akbar

ttd.

ttd.

Maria Farida Indrati

Wahiduddin Adams

ttd.

ttd.

Aswanto

I Dewa Gede Palguna

ttd.

ttd.

Suhartoyo

Manahan M.P Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Dewi Nurul Savitri